

NAFKAH 'IDDAH DALAM HUKUM PERKAWINAN  
DI INDONESIA ( Perspektif *Maslahah Mursalah*  
Imam Al-Ghazali)

THESIS



PROGRAM MEGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018

NAFKAH 'IDDAH DALAM HUKUM PERKAWINAN  
DI INDONESIA ( Perspektif *Maslahah Mursalah*  
Imam Al-Ghazali)

THESIS

OLEH  
ZENI SUNARTI  
NIM 16780019



PROGRAM MEGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018

**NAFKAH 'IDDAH DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**  
**(Perspektif *Maslahah Mursalah* Imam Al-Ghazali)**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Diajukan Oleh :

**ZENI SUNARTI**

16780019



Dosen Pembimbing:

Dr. Dahlan Tamrin, M.Ag  
NIP.195003241983031002

Dr. Suwandi, M. H  
NIP.196104152000031001

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS**

Nama : Zeni Sunarti  
NIM : 16780019  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Tesis : **NAFKAH 'IDDAH** DALAM HUKUM  
**PERKAWINAN DI INDONESIA**  
**(PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**  
**IMAM AL-GHAZALI).**

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul  
sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I

Dr. Dahlan Tamrin, M. Ag  
NIP. 195003241983031002

Pembimbing II

Dr. Suwandi, M.H  
NIP. 196104152000031001

Mengetahui:

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag  
NIP. 197108261998032002

**PENGESAHAN TESIS**

Tesis dengan judul :

**NAFKAH 'IDDAH DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

*(Perspektif Masalah Mursalah Imam Al-Ghozali)*

Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 5 Juli 2018

Dengan Penguji :

1. Dr. Umi Sumbulah, M. Ag

NIP. 197108261998032002



Penguji Utama

2. Dr. Nasrullah, M. Th. I


NIP. 198112232011011002



Ketua Penguji

3. Dr. Dahlan Tamrin, M. Ag


NIP. 195003241983031002



Pembimbing I

4. Dr. Suwandi, M. H

NIP. 196104152000031001



Pembimbing II

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Mulyadi, M. Pd. I

NIP. 195507171982031005

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Zeni Sunarti  
NIM :16780019  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Judul Penelitian : Naskah *'iddah* dalam hukum perkawinan di Indonesia  
(perspektif *masalah mursalah* Imam Al-Ghazali)

Menyatakan dengan sebetulnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 29 Juni 2018

Hormat Saya



Zeni Sunarti

NIM: 16780019

## MOTTO

تغير الاحكام بتغير الازمان و الامكنة

**“hukum dapat berubah dengan perubahan  
zaman dan tempat”  
(Qawa-id Fiqh)**



## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya ini untuk:*

*Orangtuaku tercinta Bapak JOKO SAMBUT dan Ibu SUNAWATI,  
inspirasi dalam menjalani hidup ini,  
adik AGUS ALFAYA ARIP dan AQIL AL-ANWARI adik-adik ayuk tersayang,  
dan semua keluarga yang selalu mendo'akan kesuksesan ananda.  
Para guru –guru yang selalu sabar dalam mendidik,  
dan kawan-kawan seperjuangan yang selalu memberi masukan.  
trimakasih kepada semuanya*



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul “NAFKAH *'IDDAH* DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Perspektif *Maslahah Mursalah* Imam Al-ghazali)” dapat terselesaikan dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan jazakumullahsanul jaza' khususnya kepada:

1. Rektor UIN Malang, Bapak Prof. Dr.Haris, M.Ag dan Para Pembantu Rektor. Direktur Pascasarjana UIN Batu, Bapak Prof. Dr.Mulyadi, M.pd.I atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Studi Al-Ahwal al-Syakhsyiyah, Ibu Dr.Umi Sumbulah, M.Ag atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Dosen Pembimbing 1. Dr. Dahlan Tamrin, M.Ag atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
4. Dosen Pembimbing II. Dr. Suwandi, M.H atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Semua staff pengajar atau Dosen dan semua staff TU Pascasarjana UIN Batu yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.
6. Kedua orang tua, ayahanda Joko Sambut dan Ibunda Sunawati yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materil, dan do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima disisi Allah SWT. Amin.
7. Semua keluarga di Jambi, terkhusus keluarga besar ma'had UIN Jambi, keluarga di Probolinggo yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani hidup khususnya selama studi.
8. Para sahabat-sahabat seperjuangan, sahabat-sahabat pasca sarjana Jambi dan saudah (*PP Darul Falah*) yang selalu memberikan motivasi dan telah membantu dalam pencarian refrensi dalam penulisan tesis ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	Ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= <u>H</u>	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K

ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

*Ta'marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun a berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAM JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	xv
ABSTRAK BAHASA INGGRIS .....	xvi
ABSTRAK BAHASA ARAB .....	xvii

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Originalitas Penelitian.....	6
F. Definisi Istilah.....	15
G. Sistematika Penulisan .....	15

### BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Nafkah <i>'Iddah</i> .....	18
1. Pengertian Nafkah <i>'Iddah</i> Perspektif Hukum Islam .....	18
2. Kadar Nafkah <i>'Iddah</i> .....	23
3. Macam- Macam <i>'Iddah</i> Dan Dasar Hukumnya.....	25
4. Larangan Selama Dalam Masa <i>'Iddah</i> .....	30
B. Nafkah <i>'Iddah</i> Dalam Undang-Undang .....	32
1. Akibat Putusnya Perkawinan .....	33

2. 'Iddah Sebab Perkawinan .....	36
3. 'Iddah Sebab Kematian.....	37
<b>C. Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali</b>	
1. Biografi Imam Al-Ghazali .....	38
2. Karya-Karya Imam Al-Ghazali.....	48
3. Pengertian Masalah Mursalah.....	51
D. Kerangka Berfikir.....	57
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	59
B. Sumber Hukum .....	60
C. Pengumpulan Bahan Hukum .....	61
D. Analisis Bahan Hukum .....	62
<b>BAB IV. PEMBAHASAN</b>	
A. Perkembangan Nafkah 'Iddah Pra-Islam Dan Pasca Datangnya Islam	
1. Nafkah 'Iddah Pada Masa Pra-Islam .....	63
2. Nafkah 'Iddah Pasca Datangnya Islam .....	76
B. Nafkah 'Iddah Di Indonesia Perspektif Teori <i>Maslahah Mursalah</i> ..	82
1. Peta Konsep Ketentuan Hukum Nafkah 'Iddah Di Indonesia .....	84
2. Nafkah 'Iddah Dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	86
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	96
B. SARAN .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Originalitas Penelitian.....	10
2.1 Tabel Kerangka Berfikir .....	57



## ABSTRAK

Sunarti, Zeni, 2018. Nafkah *'iddah* Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Perspektif *Maslahah Mursalah* Imam Al-Ghazali. Tesis, Program al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1): Dr. Dahlan Tamrin, M. Ag., (2) Dr. Suwandi, MH.

**Kata kunci:** Nafkah *'iddah*, *maslahah mursalah* Imam al-Ghazali.

Nafkah *'iddah* merupakan hak istri setelah terjadinya perceraian. Sebagaimana yang telah di atur dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 81 ayat (1) dan KHI Pasal 149 huruf (b). Akan tetapi pada realitanya banyak istri yang tidak mendapatkan haknya karena kurang kesadaran dari suami dan terjadinya kekosongan hukum yang tidak ada mengatur terkait sanksi bagi suami yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan nafkah *iddah* kepada istri. Teori *maslahah mursalah* Imam Al-Ghazali tepat untuk menganalisa permasalahan ini , karena teori *maslahah mursalah* disini memperhatikan *maslahah* menurut tujuan *syara'* bukan *maslahah* menurut tujuan manusia. Adapun *maslahah* menurut tujuan *syara'* yaitu memelihara lima unsur penting yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta . Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sejarah nafkah *'iddah* Pra-Islam dan pasca datangnya Islam dan bagaimana nafkah *'iddah* di Indonesia perspektif teori *maslahah mursalah* Imam Al-Ghazali.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan perbandingan. Sedangkan sumber hukum yang dikumpulkan berupa data primer yakni peraturan perundang-undangan. Data sekunder yakni kitab karangan Abu Hamid Al-Ghazali yaitu *al-mustasfa* . Pengumpulan bahan hukum berupa mengumpulkan berbagai dokumentasi baik itu berupa catatan, transkrip, buku dan lain-lain. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan logika dialektik dan deduktif untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hukum nafkah *'iddah* mengalami perubahan sesuai dengan perubahan zaman yang tidak dapat di pisahkan dari sejarah perempuan dimasa jahiliyah. Awal mula pra-islam istri tidak mendapatkan hak nafkah *'iddah* dan pasca datangnya islam mengatur tentang kewajiban istri untuk melaksanakan *'iddah* dan suami yang menceraikan dalam keadaan istri siap untuk menghadapinya. (2) Hak nafkah *'iddah* di Indonesia di tinjau dengan teori *maslahah mursalah* jika dilaksanakan sesuai dengan putusan hakim maka akan terpeliharanya *dlaruriyyat al-khams*. Penjagaan agama dalam nafkah *'iddah* dapat melaksanakan hukum-hukum Allah, penjagaan jiwa dalam nafkah *'iddah* dapat merasakan ketenangan dalam menjalani masa-masa *'iddah*, penjagaan akal dalam nafkah *'iddah* dapat berfikir secara jernih dalam menjalani masa-masa *'iddah*, penjagaan keturunan dalam nafkah *'iddah* yaitu terpeliharanya keturunan, untuk menjadi keturunan yang baik, penjagaan harta dalam nafkah *'iddah* harta lebih terpelihara.

## ABSTRACT

Sunarti, Zeni, 2018. *'iddah* basic necessities of life In Merried law In Indonesia Perspective *Maslahah Mursalah* Imam Al-Ghazali. Thesis, al-Ahwal al-Syahshiyah Department, Graduate Program of Islamic State University Maulana Malik Ibrahim, Malang, Supervisor: (1): Dr. Dahlan Tamrin, M. Ag., (2) Dr. Suwandi, MH.

Keywords : *'iddah* basic necessities of life, *maslahah mursalah* Imam Al-Ghazali.

*'iddah* basic necessities of Life is rights the wife after get divorced however was arrange in constitution o law Number 1 1974 year paragraph 81 verse 1 and KHI paragraph 149 font b. But in the fact some wife does not get the rights because unconcious, low awarennes from the husband and make the happen to empty law that nobody to arranged interrelated sanction to the husband that can doing the duties that is give *'iddah* basic necessities of life to wife. *Maslahah mursalah* theory of Imam Al-Ghazali exactly to analyze this problem, because *maslahah mursalah* theory is take a note of *maslahah* Base *syara'* goal not *maslahah* Base People goal. It so happens *maslahah* Base in the *syara'* goal is protect of important element there are protect tp religion, soul, intellect, generation, and property, formulation the problem in this research is how of history *'iddah* basic necessities of life before islam is coming and after islam is coming and how *'iddah* basic necessities of life in Indonesia to perspective with *maslahah mursalah* theory By imam Al - ghazali.

The thesis kind of thesis normative law be used legialation research method, historis method and comparison method whereas kind and law sources of data is primary data that is rule of legialation. Secondary data is book of abu hamid Al-Ghazali that is *al mustafa* book the collecting data of law is collected many documentation for example: note, transcip, book and any others. Analyze technic material of law used dialect logically and deducative for guarantee to justice and certainty of law.

The result research showing (1) *'iddah* basic necessities of life law has changed appropriate with appropriate age part from history female in stupid era. First beginning before islam is coming wife not procure right *'iddah* basic necessities of life and after islam is coming put in order facing duty wife to bring about *'iddah* and husband divorce interior wife standby to confront. (2) right *'iddah* basic necessities of life in indonesia faces with theory *maslahah mursalah* if quality appropriate with verdict judge then will reserved *dlaruriyyah al-khams*. Guarding religion in *'iddah* basic necessities of life can bring about law of god, guarding soul religion in *'iddah* basic necessities of life can feel quiet in wolk on undorge *'iddah*, guarding mind religion in *'iddah* basic necessities of life can bething clear in wolk on undorge *'iddah*, guarding decline in *'iddah* basic necessities of life reserved decline to be good decline, guarding property in *'iddah* basic necessities of life property more reserved.

## مستخلص البحث

سونرتي، زيني، نفقة العدة في حكم النكاح بإندونيسيا في ضوء مصلحة مرسله للإمام الغزالي. الرسالة في قسم أحوال الشخصية للمرحلة الماجستير جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: (١) الدكتور دهلان تمرين الماجستير، (٢) سواندي الماجستير.

الكلمة الأساسية: نفقة العدة، مصلحة مرسله للإمام الغزالي

نفقة العدة هي حقوق الزوجة بعد الطلاق. كما نظم في القانون نمرة ١ في السنة ١٩٧٤ فصل ٨١ آية (١) وتجميع الشريعة الإسلامية فصل ١٤٩ حرف (ب). ولكن في الواقع كثير من الزوجة التي لا تكسب حققهن لأجل نقص وعي الزوج مع وقع فراغ القانوني الذي ينظم عقاب للزوج الذي لم يؤد واجباته وهي إعطاء نفقة العدة إلى الزوجة. النظرية عن مصلحة المرسله للإمام الغزالي مطابقة لتحليل هذه المشكلات، لأن هذه النظرية ينظر من ناحية المصلحة عند أهداف الشريعة وليس عند أهداف الناس. أما المصلحة عند أهداف الشريعة هي أن يعرَى خمسة عناصر المهمة، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. الأسئلة البحث في هذا البحث هي كيف التاريخ النفقة العدة قبل الإسلام وبعده، وكيف نفقة العدة بإندونيسيا علي نظرية المصلحة المرسله للإمام الغزالي.

هذا البحث على هي البحث القانون المعياري بالمدخل القانوني والمدخل التاريخي والمدخل المقارنة. أما مصادر القانون الذي جمعه علي شكل البيانات الابتدائي وهي نظام التشريع. والبيانات الثانوي هي كتاب المصطفي الذي ألفه أبو حسن الغزالي، وتجميع مواد القانون على شكل جمع الوثائق إما بشكل الكتابة، نسخ طبق الأصل، الكتب وغير ذلك. وأساليب تحليل مواد القانون باستخدام منطقة الجدلية ومنطقة الإستنتاجية لضمان العدالة واليقين القانعة.

فالحاصل البحث يدل على أن (١) القانون النفقة العدة متغير مناسب بتغير الزمان الذي لا يستطيع أن يفرق من التاريخ النساء من الزمان الجاهل. اول ما قبل الاسلام لانلت زوجة نفقة مدة. ثما جاء الاسلام لاجل اعمل لعدة في وجبة والملاق زوج لزوجة في حال اعمالها، (٢) حق النفقة العدة في الاندونسي في رأية مصلحة مرسله بل اعملت في الحكم القضي. فحفظت ضرورة الخمس حفظ الدين في نفقة العدة وهي تعمل لحكم الله، حفظ النفس في نفقة العدة وهي نصر الساكنة في الزمان العده، حفظ العقل في نفقة العدة وهي جعلت الفكرالصحيحة في الزمان العدة، حفظ النسل في نفقة العدة وهي حفظ النسل الاجل حسن النسل، حفظ المال في نفقة العدة وهي حفظ المال.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. KONTEKS PENELITIAN

Hukum di Indonesia telah mengatur terkait nafkah *'iddah* (nafkah pasca perceraian). Kewajiban mantan suami untuk tetap memberikan nafkah yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 81 ayat (1)<sup>1</sup> dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b)<sup>2</sup>. Adapun Pra Islam istri yang telah di talak oleh suami tidak melakukan *'iddah* dan tidak mendapatkan apa-apa dari suaminya. Sedangkan istri yang di tinggal mati oleh suaminya wajib untuk menjalani *'iddah* selama satu tahun dengan mengasingkan diri, dikurung disebuah kamar kecil, dilarang menyentuh sesuatu, tidak boleh menggunakan celak mata atau memotong kuku dan menyisir rambut, sampai masa satu tahun berlalu. Sedangkan dalam Islam, wanita yang telah di talak wajib untuk menjalankan masa *'iddah* yaitu dengan menjaga diri dari keluar rumah, berhias, menerima pinangan orang lain dan bahkan untuk menikah sebagai mana di sebutkan dalam KHI Pasal 151, jadi memang sudah sewajarnya mantan suami untuk memberikan nafkah selama masa *'iddahnya* itu berlangsung sampai habis,

---

<sup>1</sup> Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa *'iddah*.

<sup>2</sup> Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* pada bekas istri selama dalam *'iddah* kecuali bekas istri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil.

agar istri yang menjalani masa *'iddah* tersebut tidak kesulitan akan masalah ekonomi. Dalam perkara cerai talak, pada umumnya pengadilan agama selain memutus perkara pokoknya, juga mewajibkan untuk membayar nafkah bagi anak dan istri atau disebut *ex officio*<sup>3</sup>. Hal ini sangatlah berbeda dengan penerapan putusan, karena pemenuhan kewajiban suami tidak selamanya berjalan baik. Putusan pengadilan agama yang mewajibkan suami membayar nafkah istri tersebut terkadang diabaikan.

Setiap putusan pengadilan idealnya dipatuhi dan dilaksanakan secara sukarela oleh suami. Pemenuhan kewajiban memberi nafkah ini sangatlah tergantung pada i'tikad baik suami. Dalam praktik, apabila istri tidak memperoleh hak nafkahnya, biasanya akan melaporkan hal tersebut ke pengadilan agama. Namun upaya tersebut pada umumnya tidak dapat langsung terealisasi, karena pengadilan hanyalah sebatas melakukan upaya persuasif, yakni memberikan teguran saja.

Hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh istri untuk menuntut hak nafkah sebagaimana putusan pengadilan. Yaitu, dengan permohonan eksekusi. Upaya eksekusi tersebut akan bermakna jika istri mengajukan permohonan upaya paksa ke pengadilan yang memutus perkara perceraian.

Eksekusi putusan pengadilan atas harta bersama lebih mudah dibandingkan dengan pemenuhan hak nafkah. Banyak sekali kasus pasca

---

<sup>3</sup> Hak *ex officio* pada hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim dan salah satunya digunakan untuk memutus atau membenarkan sesuatu yang tidak ada didalam tuntutan.

perceraian dimana istri tidak mendapatkan nafkah, walaupun hal tersebut telah diputuskan oleh pengadilan.

Keinginan untuk memperkarakan kembali atas kelalaian suami terkendala oleh nilai nafkah yang tidak besar nilainya jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk permohonan eksekusi. Menurut Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dijelaskan, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada istri. Akibatnya, mantan istri seringkali enggan untuk menuntut kewajiban pemenuhan hak-haknya sehingga hak-hak tersebut tidak lebih sebatas diatas kertas. Hal ini ironis karena hak seorang istri yang sudah dijamin oleh hukum materil dan telah tegas dinyatakan dalam putusan pengadilan yang bersifat *inkracht* dan *eksekutorial*<sup>4</sup> seringkali tidak ada artinya karena tidak dapat direalisasikan.

Hukum syari'at (Al-qur'an dan Hadist ) juga mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah, sebagaimana firman Allah :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya :” Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.<sup>5</sup>

Dari ayat di atas jelas bahwasannya suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya sesuai dengan kemampuannya.

<sup>4</sup> Bersifat *inkracht* artinya putusan hakim yang telah bersifat hukum tetap dan apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela , maka dapat dilaksanakan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya. Lihat sulaikin lubis , *hukum acara perdata peradilan agama di indonesia* (jakarta: prenada media, 2005), hal 156.

<sup>5</sup> Q.S. At-thalaq (65): 7

Adapun Hadist tentang keharusan memberikan nafkah adalah sebagai berikut :

عن عائشة رضی الله عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة هبى سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقة ما يكفينى و يكفى بنى, الام اخدت من ماله بغير علمه, فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفى بنيك. (رواه متفق عليه)

Artinya:”Dari Aisyah ra dia berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sofyan pernah masuk menjumpai Rasulullah SAW, lalu berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah seseorang yang kikir, ia tidak memberi nafkah yang cukup untuk aku dan anak-anakku kecuali hartanya yang aku ambil tanpa sepengetahuannya. Adakah aku berdosa karena perbuatan tersebut ? beliau menjawab: ambillah hartanya untuk mencukupi kamu dan anak-anaku dengan baik.(HR. Muttafaq alaih)<sup>6</sup>

Hadist ini mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, jika suami enggan untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka istri tersebut dapat mengambilnya tanpa sepengetahuannya dengan cara yang baik dan secukupnya.

Dari permasalahan tersebut penelitian ingin menganalisa terkait nafkah *'iddah*, yang menjamin akan hak-hak istri, dengan menggunakan teori *masalah mursalah* Imam Al-Ghazali karena teori *masalah mursalah* Imam Al-Ghazali memperhatikan *masalah* menurut *syara'* bukan *masalah* menurut tujuan manusia. Adapun *Maslahah* di sini yaitu memelihara tujuan *syara'* atau Hukum Islam, dan tujuan *syara'* itu memelihara lima unsur penting yaitu memelihara agama (*hifd al-din*), jiwa

<sup>6</sup> Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, Cet 1, (Surabaya : MUTIARA ILMU, 2011), Hlm 524

(*hifd al-nafs*), akal (*hifd al-‘aql*), keturunan (*hifd al-nasl*), dan harta (*hifd al-mal*). Beliau menolak *mudharat*, dan menarik manfaat. Manfaat di sini bukan individual akan tetapi untuk banyak manusia. Manfaat bersama di sini yaitu terkait hak istri pasca perceraian (nafkah ‘*iddah*). Istri yang menjalani masa ‘*iddah* wajib mendapatkan haknya terkait nafkah ‘*iddah* agar terpelihara lima unsur tersebut. Setiap yang mengandung upaya pemeliharaan kelima unsur ini disebut *maslahah*, dan menolak *mafsadah* tersebut termasuk dalam *maslahah*.<sup>7</sup>

## B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana perkembangan nafkah ‘*iddah* Pra-Islam dan pasca datangnya Islam ?
2. Bagaimana nafkah ‘*iddah* dalam hukum perkawinan di Indonesia perspektif *maslahah mursalah* Imam Al-Ghazali ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa nafkah ‘*iddah* Pra-Islam dan Pasca datangnya Islam.
2. Untuk memahami dan menganalisis nafkah ‘*iddah* dalam hukum perkawinan di Indonesia perspektif *maslahah mursalah* Imam Al-Ghazali.

<sup>7</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, Al- Mustasfa Min ‘Ilmi Al-Usul, , Juz 1, (Beirut :Mu’sasah Al- Risalah, 1997), Hlm 416-417

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Selain tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini memiliki nilai manfaat baik teoritis maupun praktis dalam rangka menambah dinamika ilmu pengetahuan hukum. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam dalam menghadapi kajian atau kasus yang berkaitan dengan nafkah *'iddah*.
  - b. Dapat dijadikan hipotesa bagi peneliti selanjutnya yang pembahasannya relevan dengan tulisan ini.
2. Manfaat praktis
  - a. Dapat dijadikan rujukan bagi pengambil kebijakan hukum sebagai salah satu rujukan untuk menciptakan kebijakan tentang hukum keluarga Islam khususnya masalah nafkah *'iddah*.
  - b. Memberikan kontribusi dalam perlindungan hak-hak istri pasca perceraian.
  - c. Dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah terkait nafkah *'iddah*.

## E. ORIGINALITAS PENELITIAN

Originalitas penelitian ini diawali dari pencarian penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam bidang kajian yang diteliti oleh peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya, untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal yang sama. Dengan demikian penulis memaparkan data yang ada dengan uraian yang disertai dengan tabel agar lebih mudah mengidentifikasikannya. Berikut hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Tesis yang disusun oleh Ana Sofiatul Fitri, dengan judul *Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang Dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Yang mana dalam tesis ini membahas mengenai pandangan hakim terkait putusan masalah nafkah ‘*iddah*, dan membandingkan putusan antara pengadilan agama kota malang dan pengadilan agama kabupaten malang.<sup>8</sup>
2. Tesis yang ditulis Ani Sri Duriyati, dengan judul: *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang*, tesis ini membahas tentang pelaksanaan Pemberian hak istri pasca perceraian berupa hak nafka

---

<sup>8</sup> Ana Sofiatul Fitri, *Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang Dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Thesis, (Malang, 2014)

'iddah, mut'ah dan dan nafkah untuk anak-anak di pengadilan agama semarang<sup>9</sup>.

3. Jurnal yang ditulis oleh Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi dan H. M. Latief Mahmud, dengan judul : *Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan*. Jurnal ini membahas tentang hak-hak istri pasca perceraian yang mana suami tidak mempunyai i'tikad baik untuk memberikan hak-hak istri tersebut.<sup>10</sup>
4. Jurnal yang ditulis oleh Zakyyah, dengan judul : *Status Nafkah Maskan Dan Kiswah Bagi Istri Yang Di talak Bai'in Sughra*, jurnal ini membahas tentang hak-hak wanita terkait masalah nafkah bagi istri yang ditalak ba'in sughra dengan perbandingan empat mazhab yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali yang dianalisis dengan teori peningkatan norma dalam hukum islam.<sup>11</sup>
5. Jurnal yang ditulis oleh Azni, dengan judul : *Analisis Gender Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia (Studi Terhadap Hak-Hak Wanita Pasca Cerai )*, jurnal ini membahas tentang hak-hak yang diperoleh oleh wanita setelah perceraian yang terdapat dalam hukum

<sup>9</sup> Ani Sri Duriyati, *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang*, Tesis, (Semarang, 2009 ).

<sup>10</sup> Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi dan H. M. Latief Mahmud, *Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan*, Jurnal, (*Al-Ihkam*, 2013)

<sup>11</sup> Zakyyah, *Status Nafkah Maskan Dan Kiswah Bagi Istri Yang Ditalak Bai'in Sughra*, Thesis (Yogyakarta, 2017)

keluarga islam di indonesia. Seperti, hak *mut'ah*, hak nafkah, hak menolak rujuk, hak hadhanah dan harta bersama, tidak bias gender.<sup>12</sup>

6. Jurnal yang ditulis Titin titawati, Nuning Pujiastuti, dengan judul: *Pemberian Nafkah 'Iddah Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Mataram)*, yang mana jurnal ini membahas tentang nafkah *'iddah* pasca perceraian ditinjau dari undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di pengadilan agama kelas 1A kota mataram, yang dirasakan tidak adil dan memberatkan pihak suami<sup>13</sup>.
7. Jurnal yang ditulis oleh Fatimah, Robiatul Adawiah, M. Rifqi, dengan judul: *Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin)*. Jurnal ini membahas Akibat putusnya perkawinan yang mengakibatkan suami untuk memenuhi hak istri terkait hak *mut'ah* dan nafkah anak-anaknya sesuai dengan kemampuan suami dan hakim memutuskan dengan seadil-adilnya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Azni, *Analisis Gender terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia (Studi Terhadap Hak-Hak Wanita Pasca Cerai* , Jurnal (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)

<sup>13</sup> Titin Titawati, Nuning Pujiastuti, *Pemberian Nafkah 'Iddah Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Mataram)*,Jurnal, (Fakultas hukum univ. Mahasaraswati mataram, 2017)

<sup>14</sup> Fatimah, Robiatul Adawiah, M. Rifqi, *Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin)*.Jurnal, (Universitas Lambung Mangkurat, 2014)

8. Jurnal yang ditulis oleh Syaiful Annas, dengan judul: *Masa Pembayaran Beban Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)*, Jurnal ini membahas terkait nafkah 'iddah dan mut'ah dalam perkara talak *raj'i*. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nafkah 'iddah dan mut'ah terkait hukum yang memuat unsur yuridis, sosiologis, filosofis dalam putusan<sup>15</sup>.
9. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fauzan, dengan judul: *Maqashid nafkah 'iddah dan perlindungan perempuan*, yang mana dalam jurnal ini membahas tentang nafkah 'iddah yang telah diatur dalam Undang-Undang, KHI dan perbedaan pandangan beberapa ulama' *fiqh* tentang nafkah talak *raj'i* dan talak *ba'in*<sup>16</sup>.
10. Jurnal yang ditulis oleh Muchammad Hammad, dengan judul: *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah 'Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia Dan Yordania*, yang mana dalam jurnal ini membahas tentang nafkah 'iddah pasca perceraian. Peraturan terkait nafkah 'iddah secara umum di negara Indonesia, Malaysia dan Yordania tidak terdapat perbedaan dengan

---

<sup>15</sup> Syaiful Annas, *Masa Pembayaran Beban Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)*, Jurnal, (Pengadilan Agama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 2017)

<sup>16</sup> Muhammad Fauzan, *Maqashid nafkah 'iddah dan perlindungan perempuan*, Jurnal, (Hakim Pengadilan Lima Puluh Kota, 2016)

fikih konvensional. Disini Membandingkan hak-hak istri pasca perceraian di negara Malaysia, Yordania dan Indonesia<sup>17</sup>.

### 1.1 Tabel Originalitas Penelitian

No	Nama peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas penelitian
1.	Ana Sofiatul Fitri, Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang Dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Tahun 2014	Sama-sama membahas masalah nafkah akibat perceraian	Pandangan hakim terkait putusan masalah nafkah 'iddah dan membandingkan antara putusan pengadilan agama kota malang dengan putusan pengadilan agama kabupaten malang.	Dalam penelitian saya yang menjadi titik tekan adalah perihal menjamin hak istri pasca perceraian (pelaksanaan pemberian nafkah 'iddah) yang dianalisis menggunakan teori <i>maslahah mursalah</i> yang di kemukakan oleh Imam al-Ghazali.
2.	Ani Sri Duriyati, dengan judul: Pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam praktek di pengadilan agama semarang	Membahas hak-hak istri pasca perceraian dan pelaksanaannya di pengadilan agama semarang	Pemberian hak istri pasca perceraian berupa hak nafka 'iddah, mut'ah dan nafkah untuk anak-anak.	Dalam penelitian saya yang menjadi titik tekan adalah perihal menjamin hak istri pasca perceraian (pelaksanaan pemberian nafkah 'iddah) yang dianalisis menggunakan teori <i>maslahah mursalah</i> yang di kemukakan

<sup>17</sup> Muchammad Hammad, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah 'Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia Dan Yordania*, Jurnal, (Sekolah Tinggi Islam At-Tahdzib (STIA), 2014)

				oleh Imam al-Ghazali.
3.	Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi dan H. M. Latief Mahmud, dengan judul : Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan	membahas tentang hak-hak istri pasca perceraian yang mana suami tidak memiliki i'tikad baik	Hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Pamekasan	Dalam penelitian saya yang menjadi titik tekan adalah perihal menjamin hak istri pasca perceraian (pelaksanaan pemberian nafkah <i>'iddah</i> ) yang dianalisis menggunakan teori <i>masalah mursalah</i> yang di kemukakan oleh Imam al-Ghazali.
4.	Zakyyah, dengan judul : Status Nafkah <i>Maskan</i> Dan <i>Kiswah</i> Bagi Istri Yang Ditalak <i>Ba'in Sughra</i> , 2017	Membahas masalah nafkah <i>maskan</i> dan <i>kiswah</i> bagi istri yang ditalak <i>ba'in sughra</i> dengan perbandingan empat mazhab yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali yang dianalisis dengan teori Peningkatan Norma Dalam Hukum Islam.	Membahas hak-hak istri pasca putusannya perkawinan/ perceraian.	Dalam penelitian saya yang menjadi titik tekan adalah perihal menjamin hak istri pasca perceraian (pelaksanaan pemberian nafkah <i>'iddah</i> ) yang dianalisis menggunakan teori <i>masalah mursalah</i> yang di kemukakan oleh Imam al-Ghazali.
5	Azni, dengan judul : Analisis	hak-hak yang diperoleh	Hak-hak yang diperoleh	Dalam penelitian saya

	Gender terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia (Studi Terhadap Hak-Hak Wanita Pasca Cerai )	oleh wanita setelah perceraian yang terdapat dalam hukum keluarga Islam Indonesia	perempuan pasca perceraian tidak bias gender	yang menjadi titik tekan adalah perihal menjamin hak istri pasca perceraian (pelaksanaan pemberian nafkah <i>'iddah</i> ) yang dianalisis menggunakan teori <i>masalah mursalah</i> yang di kemukakan oleh Imam al-Ghazali.
6	Titin titawati, nuning pujiastuti, dengan judul: pemberian nafkah <i>'iddah</i> di tinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam(studi kasus di pengadilan agama kelas 1A kota mataram), 2017	Sama-sama membahas nafkah <i>'iddah</i> pasca perceraian ditinjau dari undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di pengadilan agama kelas 1A kota mataram	Pemenuhan hak istri pasca perceraian yang dirasakan tidak adil dan memberatkan pihak suami,	Dalam penelitian saya yang menjadi titik tekan adalah perihal menjamin hak istri pasca perceraian (pelaksanaan pemberian nafkah <i>'iddah</i> ) yang dianalisis menggunakan teori <i>masalah mursalah</i> yang di kemukakan oleh Imam al-Ghazali.
7	Fatimah, Robiatul Adawiah, M. Rifqi, dengan judul: pemenuhan hak istri dan anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian(studi kasus di	Akibat putusnya perkawinan yang mengakibatkan an suami untuk memenuhi hak istri terkait hak mut'ah dan nafkah anak-	Kewajiban suami untuk memberikan hak isrti terkait hak mut'ah dan nafkah anak-anaknya sesuai dengan kemampuan suami dan hakim memutuskan dengan seadil-	Dalam penelitian saya yang menjadi titik tekan adalah perihal menjamin hak istri pasca perceraian (pelaksanaan pemberian nafkah <i>'iddah</i> ) yang dianalisis

	pengadilan agama banjarmasin), 2014	anakny.	adilnya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.	menggunakan teori <i>masalah mursalah</i> yang di kemukakan oleh Imam al-Ghazali.
8	Syaiful Annas, dengan judul: masa Pembayaran Beban Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama), 2017	Sama-sama membahas terkait nafkah 'iddah dan mut'ah dalam perkara talak raj'i	Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nafkah 'iddah dan mut'ah terkait hukum yang memuat unsur yuridis, sosiologis, filosofis dalam putusan	Dalam penelitian saya yang menjadi titik tekan adalah perihal menjamin hak istri pasca perceraian (pelaksanaan pemberian nafkah 'iddah) yang dianalisis menggunakan teori <i>masalah mursalah</i> yang di kemukakan oleh Imam al-Ghazali.
9	Muhammad Fauzan, dengan judul: <i>Maqashid</i> nafkah 'iddah dan perlindungan perempuan, 2016	Membahas nafkah 'iddah yang telah diatur dalam Undang-Undang dan KHI	Nafkah 'iddah yang telah diatur dalam Undang-Undang dan KHI dan perbedaan pandangan beberapa ulama' <i>fiqh</i> tentang nafkah talak raj'i dan talak ba'in	Dalam penelitian saya yang menjadi titik tekan adalah perihal menjamin hak istri pasca perceraian (pelaksanaan pemberian nafkah 'iddah) yang dianalisis menggunakan teori <i>masalah mursalah</i> yang di kemukakan oleh Imam al-Ghazali.
10	Muchammad Hammad, dengan judul: Hak-Hak	Membahas nafkah 'iddah pasca perceraian	Peraturan terkait nafkah 'iddah secara umum di negara indonesia,	Dalam penelitian saya yang menjadi titik tekan

Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah <i>'Iddah</i> Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia Dan Yordania		malaysia dan yordania tidak terdapat perbedaan dengan fikih konvensional. Membandingkan hak-hak istri pasca perceraian di negara malaysia, yordania dan indonesia.	adalah perihal menjamin hak istri pasca perceraian (pelaksanaan pemberian nafkah <i>'iddah</i> ) yang dianalisis menggunakan teori <i>masalah</i> <i>mursalah</i> yang di kemukakan oleh Imam al- Ghazali.
---	--	--	---

#### F. DEFINISI ISTILAH.

*Nafkah 'iddah* : Tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya dengan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka<sup>18</sup>.

*Maslahah mursalah* : *Maslahah* yang tidak ada di benarkan dan tidak pula di batalkan oleh *syara'* atau tidak ada dalil khusus yang membatalkannya<sup>19</sup>.

#### G. SISTEMATIKA PENULISAN.

Dalam rangka untuk mempermudah memahami penelitian ini maka di buatlah sitematika penulisan. Dalam hal ini pembahasan dalam penelitian di susun dalam suatu sistematika berdasarkan urutan bab perbab sebagaimana berikut:

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 992.

<sup>19</sup> Abu Hamid *Al-Ghazali, Al- Mustasfa Min 'Ilmi Al-Usul*, Juz 1, (Beirut :Mu'sasah Al- Risalah, 1997), hlm. 416

Pada bab pertama, ini merupakan pendahuluan dalam melakukan pembahasan yang membahas terkait nafkah *'iddah* dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang di dalamnya terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua, membahas tentang kajian pustaka yang diawali dengan nafkah *'iddah* perspektif hukum islam, baik dari pengertian nafkah *'iddah*, kadar nafkah *'iddah*, macam-macam *'iddah*, larangan selama dalam masa *'iddah*, dan hikmah di syariatkan *'iddah*. Setelah menguraikan nafkah *'iddah* menurut hukum islam maka selanjutnya akan membahas tentang nafkah *'iddah* menurut hukum perundang-undangan yang termuat di dalamnya yaitu akibat putusanya perkawinan, *'iddah* sebab perceraian, *'iddah* sebab kematian, setelah memaparkan kajian pustaka maka membahas tentang teori penelitian yaitu dengan menggunakan *masalahah mursalah* yang didalamnya membahas biografi dan karya-karya imam Al-Ghazali, dan pengertian *masalahah* menurut imam Al-Ghazali. Setelah menjelaskan tentang kajian pustaka dan teori terakhir membahas tentang kerangka berfikir.

Bab ketiga, dijelaskan tentang metode penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber hukum, pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Bab keempat, di uraikan tentang pembahasan, yang membahas tentang perkembangan nafkah *'iddah* dari zaman pra-islam sampai datangnya Islam, yang terdiri dari kondisi perempuan pra-islam, perkawinan pada masa pra-islam, *'iddah* pada masa pra Islam dan kedudukan perempuan setelah datangnya Islam. Selanjutnya membahas tentang nafkah *'iddah* di Indonesia di tinjau dengan teori *maslahah* yang mana dalam pembahasan itu terdiri dari peta konsep ketentuan hukum nafkah *'iddah* di Indonesia dan nafkah *'iddah* dalam perspektif *maslahah mursalah*.

Bab lima yaitu bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. NAFKAH 'IDDAH.

##### 1. Pengertian nafkah 'iddah perspektif Hukum Islam.

Secara bahasa kata nafkah berasal dari kata نفق - ينفق - نفقة yaitu belanja atau biaya. Nafkah terambil dari suku kata انفق - ينفق - انفقا yang artinya mengeluarkan, membelanjakan atau membiayai. Secara terminologi, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib di nafkainya.<sup>20</sup> Wahab Az-Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah adalah :

مي كفية من يمونه من الطعام و الكسوة و اسكني

Artinya:” yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”<sup>21</sup>.

Nafkah merupakan sesuatu kewajiban yang harus di berikan suami kepada istrinya yaitu segala kebutuhan istri yang meliputi makan, tempat tinggal, pelayanan, pendidikan, obat meskipun istri adalah orang kaya.<sup>22</sup> Nafkah hukumnya wajib menurut Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. Adapun wajibnya hukum nafkah berdasarkan dalil Al-qur'an adalah sebagai berikut :

<sup>20</sup> Al-Munjid fi al-Lugat wa al-i'lam, (Bairut, al-Maktabah al-Syirkiyah, 1986), hlm. 756

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ( Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz 10, hlm. 7348

<sup>22</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh moh. Thalib, juz 7, (bandung: pt. Al ma'arif, cet 12, 1996) hlm. 340

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”<sup>23</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ

Artinya :” Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.”<sup>24</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِّن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّن وُجْدِكُمْ ۖ

Artinya :”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.”<sup>25</sup>

Sedangkan dalil menurut Hadist adalah sebagai berikut :

Muslim meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, ketika berkhotbah di haji wada'<sup>26</sup>:

فاتق الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله, واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه, فإن فعلن ذلك, فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف.

Artinya:”Takutlah kepada Allah dalam memperlakukan wanita. sesungguhnya, kalian mempersunting mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka tunaikan adalah tidak mengizinkan masuk ke rumah kalian

<sup>23</sup> Q.S. Al-baqarah (2) : 233

<sup>24</sup> Q.S.At-Thalaq (65) : 7

<sup>25</sup> Q.S.At-Thalaq (65) : 6

<sup>26</sup> Sabiq, *Fiqh Sunah*, hlm. 341

seseorang yang tidak kalian sukai, jika itu mereka lakukan maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras, sedangkan hak mereka yang harus kalian tunaikan adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan *ma'ruf*'. (HR. Muslim).

Dalam hadist lain diriwayatkan<sup>27</sup>,

عن سليمان بن الاحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال استوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان يأتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن.

Artinya :“Dari Sulaiman bin Amru bin Al-Ahwash dari bapaknya, sesungguhnya ia hadir dalam haji wada’ bersama Rasulullah SAW. Ia memuji dan memuji Allah SWT, berdzikir dan memberi nasehat. Kemudian beliau berkata:” aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik terhadap para perempuan karena mereka bagi kalian seperti para tawanan yang tidak memiliki sesuatu atasnya selain hal itu kecuali ia melakukan kemungkarannya yang nyata. Jika ia melakukan maka diamkanlah mereka dari tempat tidur, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka menyakiti kalian maka janganlah kalian mencari jalan. Bagi kalian terdapat hak atas perempuan-perempuan kalian, bagi perempuan-perempuan kalian terhadap hak atas kalian. Adapun hak kalian atas para perempuan kalian adalah janganlah mereka berhubungan dengan kalian di tempat tidur dengan keadaan membenci dan ia tidak memberi izin dalam rumah kalian seseorang yang mereka benci, ingatlah hak mereka atas kalian untuk memberikan yang baik dan pakaian dan makanan mereka”.

عن حكيم بن معاوية القشيري عن ابيه قال قلت يارسول الله ما حق زوجة احدنا عليه قال ان تطعمها إذا طمعت وتكسوها إذ اكتسبت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت

<sup>27</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 184

Artinya :”dari Hakim bin Mu’awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya, ia berkata: “aku mengatakan:”ya Rasulullah, apa hak istri dari salah seorang diantara kami atas dirinya”. Rasulullah SAW bersabda: hendaklah ia memberi makan apa yang engkau makan, ia memberi pakaian jika kamu berpakaian atau kamu telah berusaha. Janganlah kamu memukul muka dan menjelek-jelekkan, dan janganlah kamu meninggalkan kecuali di rumah”<sup>28</sup>.

عناي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار انفقته في سبيل الله و دينار انفقته في رقبة و دينار تصدقت به على مسكين و دينار انفقته على اهلك أعظمها أجرا الذي انفقته على اهلك (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda:” Dinar yang engkau sedekahkan di jalan Allah , dinar yang engkau sedekahkan untuk budak perempuan, dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, dinar yang engkau sedekahkan untuk keluargamu, yang lebih utama pahalanya adalah sedekah yang engkau berikan untuk keluargamu”.(HR. Muslim)<sup>29</sup>.

Sedangkan ketetapan *ijma'* dinyatakan Ibnu Qudamah, seluruh ulama' sepakat, menafkahi istri adalah kewajiban yang harus di tunaikan suami selama mereka telah baligh, kecuali istrinya membangkang. Pernyataan *ijma'* ini di sampaikan oleh Ibnul Mundzir dan lainnya. Ibnu Mundzir berkata”dalam hal ini ada pelajaran penting, yaitu ketika istri terbatas oleh keberadaan suami hingga dapat melarangnya berbuat dan bekerja, maka suami wajib memberikannya nafkah”<sup>30</sup>.

Dari ayat-ayat, hadist-hadist, dan *ijma'* di atas dapat di simpulkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.

<sup>28</sup> Al Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm . 525

<sup>29</sup> HR. Muslim

<sup>30</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 342

Sedangkan *'iddah* berasal dari kata *Al- 'iddah* menurut bahasa di ambil dari *al-adad* (hitungan) dan *al-ihsha'* (hitungan), yang berarti hari-hari dan masa-masa haid yang di hitung oleh seorang wanita.<sup>31</sup> *'iddah* menunjukkan masa penantian atau penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah di tinggal mati oleh suami atau di ceraikannya<sup>32</sup>. *'iddah* telah di peraktikkan di masa jahiliah dan masyarakat saat itu nyaris tidak pernah meninggalkannya. Setelah islam datang *'iddah* di akui karena mengandung banyak kemaslahatan. Seluruh umat sepakat (*ijma'*) mewajibkannya, berdasarkan firman Allah SWT surat Al-Baqarah :228, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya:” Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*<sup>33</sup>.

Sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah bin Qais<sup>34</sup> :

اعتدي في بيت ابن أم مكتوم

Artinya:”Jalanilah *'iddah* di rumah Ibnu Maktum”(HR.Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i).

Jadi nafkah *'iddah* sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian, sehingga yang dimaksud

<sup>31</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 513

<sup>32</sup> Perhitungan *'iddah* di mulai sejak penyebabnya berlaku, yaitu talak atau kematian suami.

<sup>33</sup> *Quru'* dapat diartikan suci atau haidh.

<sup>34</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 514

dengan nafkah *'iddah* adalah tunjangan yang diberikan seseorang pria kepada mantan istrinya dengan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.<sup>35</sup>

## 2. Kadar Nafkah *'iddah*.

Memang tidak ada ketentuan yang mengatur masalah kadar nafkah *'iddah* terkait berapa jumlahnya, baik itu dalam Al-Qur'an, Hadist maupun dalam Hukum Positif. Namun hal itu dapat disamakan dengan kadar nafkah yang harus di berikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6<sup>36</sup> dan 7<sup>37</sup> memberikan gambaran umum bahwa nafkah di berikan kepada istri menurut kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan suami. Dalam KHI juga tidak di jelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap istri. hal ini terdapat dalam Pasal 80 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*"<sup>38</sup>

Karena tidak ada penjelasan mengenai kadar nafkah yang secara spesifik, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih.

Berdasarkan pendapat jumur yang mengatakan bahwa tidak selamanya

<sup>35</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008) hal 992

<sup>36</sup>Artinya :” Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.

<sup>37</sup> Artinya :”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”.

<sup>38</sup> Lihat pasal 80 (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

status sosial-ekonomi suami istri itu sama, dalam hal ini ada tiga pendapat tentang siapa yang dijadikan ukuran penetapan nafkah, yaitu :<sup>39</sup>

*Pertama* : pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama.

*Kedua*: pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :<sup>40</sup>

.... وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:” dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*.”<sup>41</sup> (QS. Al-Baqarah(2) ayat 233).

*Ketiga*: pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Imamiyah. Yang dijadikan landasan ulama ini adalah firman Allah dalam Al- Qur'an surat At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ( Antara Fiqh Munakah Dan Uu Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2007) Hal 170

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, hlm 38

<sup>41</sup> Pengertian *ma'ruf* dalam ayat ini bermakna mencukupi.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, hlm 560

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦٥﴾

Artinya:” Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.QS.At-thalaq (65) ayat 7.

Dari pemaparan di atas jelas bahwa tidak ada standar kadar nafkah ‘*iddah* itu berapa, baik itu dalam AL-Qur’an, Hadist maupun Undang-Undang, di sana hanya menyebutkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing keluarga.

### 3. Macam-Macam ‘*iddah* dan Dasar Hukumnya.

Secara umum, ‘*iddah* perempuan yang berpisah dari suaminya dengan akad yang sah terjadi karena dua hal, yaitu : ‘*iddah* karena perceraian dan kematian.

a. ‘*iddah* perceraian.

‘*iddah* karena perceraian memiliki dua kemungkinan yaitu diceraikan dalam keadaan belum melakukan hubungan badan dan sudah melakukan hubungan badan.<sup>43</sup> Jika seorang istri belum melakukan hubungan badan, maka *ijma’ fuqaha* tidak ada ‘*iddah* baginya, sebagai mana firman Allah :

<sup>43</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta :Pustaka Amani, 2007), hlm. 600

...فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا<sup>ط</sup>

Artinya : "...kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.<sup>44</sup>

Jika wanita yang belum melakukan hubungan badan tersebut di tinggal mati suaminya, maka tetap harus menjalani 'iddah sama seperti wanita yang telah melakukan hubungan badan, sebagai mana firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ط</sup> فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ<sup>ط</sup>

Artinya: ' Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat<sup>45</sup>.

Dalam hal ini, istri yang belum berhubungan badan tersebut tetap harus menjalani 'iddah karena alasan menunjukkan kesetiaan kepada suami dan menjaga haknya<sup>46</sup>.

Sedangkan 'iddah perempuan yang sudah melakukan hubungan badan, keadaan seperti ini memberikan dua kemungkinan bagi perempuan yakni dalam keadaan hamil dan tidak hamil. Masa 'iddahnya

<sup>44</sup> QS. Al-Ahzab ( 33 ) : 49

<sup>45</sup> QS. Al-Baqarah (2): 234

<sup>46</sup> Sabiq, *Fiqh Sunah*, hlm. 515

pun berbeda. Jika perempuan itu dalam keadaan hamil maka 'iddah baginya sampai melahirkan. Allah SWT berfirman surat At-Thalaq ayat 4 :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya :”dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

'iddah perempuan yang tidak dalam keadaan hamil ada dua kemungkinan yang di alami yaitu :<sup>47</sup>

*pertama*, dia masih menstruasi, maka 'iddahnya adalah tiga kali masa haid. Allah SWT berfirman yang berbunyi :<sup>48</sup>

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya :” Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.<sup>49</sup>

*Kedua*, Perempuan yang tidak mengalami menstruasi seperti anak kecil yang belum menstruasi atau perempuan dewasa yang sudah menopause,<sup>50</sup> maka 'iddah perempuan seperti ini adalah tiga bulan.

Sebagai mana firman Allah surat At-Thalaq ayat 4 :

<sup>47</sup> Sabiq, *Fiqh Sunah*, hlm. 515

<sup>48</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 228

<sup>49</sup> *Quru'* dapat diartikan suci atau haidh.

<sup>50</sup> Para ulama berbeda pendapat tentang usia menopause. Ada yang mengatakan 50 tahun dan ada pula yang mengatakan 60 tahun. Sebenarnya setiap wanita mengalami usia menopause yang berbeda-beda. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, “masalah menopause berbeda berdasarkan kebiasaan wanita. Tidak ada batas usia yang pasti dan di alami oleh semua wanita.

وَأَلَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

وَأَلَّتِي لَمْ تَحِضْ

Artinya :”Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), Maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.

Para fuqaha sepakat wanita yang di cerai dengan talak *raj'i* berhak menerima nafkah dan tempat tinggal.<sup>51</sup> mereka berbeda pendapat tentang wanita yang dicerai dengan talak *ba'in*. Menurut Abu Hanifah, dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, sama seperti wanita yang di talak *raj'i*, karena dia diharuskan menghabiskan masa ‘iddah di rumah suami yang berarti mesti memenuhi hak suami, sehingga harus mendapatkan nafkah. Nafkah ini di anggap hutang yang sah dan terhitung sejak talak di jatuhkan, tanpa bergantung pada kerelaan masing-masing ataupun keputusan hakim. Kewajiban hutang ini tidak gugur kecuali jika di lunasi.<sup>52</sup>

Menurut Ahmad, wanita yang di cerai dengan talak *ba'in* tidak berhak menerima nafkah ataupun tempat tinggal. Sebagai mana hadist Fatimah Binti Qaish ra, ketika di ceraikan dengan suaminya dengan talak *ba'in* Rasulullah SAW berkata kepadanya :

---

maksud ayat di atas adalah menjelaskan masa menopause yang di alami masing-masing wanita. sejatinya kata *al-ya's* (menopause) adalah lawan kata *al-raj'a'* (harapan), sehingga wanita yang putus asa dari kemungkinan haid dan tidak lagi mengharapkannya telah mengalami menopause, meskipun baru berusia 40 tahun atau sekitar itu. Sementara wanita lain, bisa saja belum putus harapan (menopause) meskipun telah berusia 50 tahun.

<sup>51</sup> Sabiq, *Fiqih Sunah*, hlm. 526

<sup>52</sup> Sabiq, *Fiqih Sunah*, hlm. 526

وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة (رواه مسلم)

Artinya :”dari Sya’bi dari Fatimah Binti Qais ra dari Nabi SAW mengenai perempuan yang di talak tiga kali dia tidak ada hak tempat tinggal dan nafkah.” (Hadist Riwayat Muslim).<sup>53</sup>

b. *‘iddah* karena kematian.

Masa *‘iddah* bagi perempuan yang berpisah dengan suaminya karena kematian dan tidak dalam keadaan hamil adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya atau belum. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ط</sup>

Artinya :”Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber *‘iddah*) empat bulan sepuluh hari.<sup>54</sup>

Sedangkan perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil maka masa *‘iddah*nya sampai melahirkan. Sebagaimana firman Allah SWT surat At-Thalaq ayat 4, yang berbunyi :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>ج</sup>

<sup>53</sup> Al Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm. 511

<sup>54</sup> QS. Al-Baqarah(2) 234

Artinya :”dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

Adapun ‘iddah bagi wanita yang mengalami *istihadhah*, menjalani ‘iddahnya dengan perhitungan haid. Jika punya kebiasaan, maka harus berpatokan dengan kebiasaan ketika haid dan suci. Setelah melewati tiga masa haid maka selesailah ‘iddahnya, tapi jika telah menopause, maka ‘iddahnya adalah tiga bulan<sup>55</sup>.

#### 4. Larangan selama dalam masa ‘iddah.

Segala sesuatu pasti menumbulkan akibat hukum, begitu juga dengan ‘iddah. Ulama’ fikih mengemukakan bahwa ada beberapa larangan yang harus di jauhi oleh wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah,<sup>56</sup> adapun larangan-larangan tersebut adalah :

1. Haram di pinang dan menerima pinangan.
2. Haram melangsungkan perkawinan.

Seorang wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah haram hukumnya melangsungkan perkawinan, baik yang ber‘iddah karena kematian suaminya maupun karena perceraian. Apabila wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah melangsungkan perkawinan maka perkawinannya batal<sup>57</sup>.

3. Tidak boleh keluar dari rumah.

<sup>55</sup> Sabiq, *Fiqih Sunah*, hlm. 519

<sup>56</sup> Abd. Al-Qadir Mansur, *Fiqih Wanita*, ( Jakarta: Zaman, 2009), hlm 126

<sup>57</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, hlm. 653

Istri yang sedang menjalani masa 'iddah berkewajiban untuk menetap di rumah di mana ia dahulu tinggal bersama suaminya, sampai selesai masa 'iddahnya dan tidak diperbolehkan baginya untuk keluar dari rumah tersebut. Sedangkan si suami juga tidak boleh mengeluarkan ia dari rumahnya<sup>58</sup>.

4. Larangan mengenakan perhiasan dan wewangian.

#### 5. Hikmah di Syariatkan 'iddah.

Mayoritas *Fuqaha* berpendapat bahwa semua 'iddah tidak lepas dari masalah yang di capai,<sup>59</sup> di antaranya yaitu sebagai berikut :

1. Memastikan kekosongan rahim agar tidak terjadi percampuran nasab.
2. Memberikan kesempatan kepada suami istri untuk membina kembali kehidupan rumah tangga jika kemudia melihatnya sebagai pilihan yang terbaik.<sup>60</sup>
3. Berkabungnya wanita yang di tinggal meninggal suami untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarganya.
4. Menggagungkan urusan nikah, karna ia tidak sempurna kecuali dengan terpenuhinya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.<sup>61</sup>
5. Berhati-hati dengan hak suami kedua sehingga ia jelas menjadi suami yang sah bagi wanita tersebut<sup>62</sup>.

<sup>58</sup> Sabiq, *Fiqih Sunah*, hlm. 223

<sup>59</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta : AMZAH, 2009), hlm. 320

<sup>60</sup> Sabiq, *Fiqih Sunah*, hlm.514

<sup>61</sup> Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm. 320

6. Sebagai ta'abud, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh seorang istri yang ber'*iddah* karena kematian suaminya sedangkan ia belum di gauli di gauli oleh suaminya, wanita tersebut tetap wajib hukumnya menjalani masa '*iddah* meskipun dapat di pastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan benih dalam rahimnya<sup>63</sup>.

#### **B. Nafkah '*iddah* Dalam Undang-Undang.**

Suami adalah pembimbing dalam rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting harus di putuskan oleh suami istri secara bersama. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri<sup>64</sup>, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak<sup>65</sup>. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi, agama, nusa dan bangsa. Kewajiban suami dapat gugur apabila istri berlaku *nusyus*<sup>66</sup>.

Jika terjadi perceraian suami tetap memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya, sebagaimana yang telah di sebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat 1 yang berbunyi: "suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa '*iddah*. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam

<sup>62</sup>Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatut Tashri' Wa Falsafatuhu*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm 54

<sup>63</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm 305

<sup>64</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 80 ayat 4 huruf a

<sup>65</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 80 ayat 4 huruf b

<sup>66</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 80 ayat 7

ikatan perkawinan, atau dalam *'iddah* talak atau *'iddah* wafat<sup>67</sup>. Tempat kediaman di sediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Sedangkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya<sup>68</sup>. Pada Pasal 34 dijelaskan bahwa (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, (3) jika suami dan istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

### 1. Akibat Putusnya Perkawinan.

Putusnya perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No 1. Tahun 1974<sup>69</sup> dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>70</sup> Perceraian yang telah terjadi antara suami istri secara yuridis mereka masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya terutama pada saat istri sedang menjalani masa *'iddah*. Sedangkan nafkah istri dalam Perundang-Undangan di Indonesia yaitu : Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1):” *suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”.<sup>71</sup> KHI

<sup>67</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 81 ayat 2

<sup>68</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 33

<sup>69</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 :”Perkawinan Dapat Putus Karena, a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas Keputusan Pengadilan

<sup>70</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113 :”perkawinan dapat putus karena :a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas Putusan Pengadilan.

<sup>71</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1

(Kompilasi Hukum Islam) terdapat pada Pasal 80 ayat (4) : “*sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak.*”<sup>72</sup>

Pasal 81 ayat (1) :” *suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa ‘iddah.*”<sup>73</sup>

Pasal 81 ayat (2) :”*tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam ‘iddah talak atau ‘iddah wafat.*”<sup>74</sup> Bila terjadi perceraian atas inisiatif suami, maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa ‘iddah. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 149 KHI huruf (b)<sup>75</sup> dan dalam Pasal 151 KHI tersebut diwajibkan bahwa ”*bekas istri yang sedang dalam masa ‘iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain*”.<sup>76</sup> Maka konsekuensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut, kecuali istri berlaku *nusyus*, maka tak ada hak nafkah ‘iddah baginya. Namun perlu diketahui pula bahwa hak nafkah yang diterimanya ataukah secara penuh atau tidak

<sup>72</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat 4

<sup>73</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 81 Ayat 1

<sup>74</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 81 Ayat 2

<sup>75</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf b :”Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* pada bekas istri selama dalam “*iddah* kecuali bekas istri telah di jatuhi talak *ba’in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil.

<sup>76</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 151

juga adalah tergantung dari bentuk dari pada perceraianya, bukan pada lamanya masa *'iddah*.

Akibat hukum perceraian terdapat dalam Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang “*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*”.

Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi hukum islam pasal 81 ayat (1 dan 2) dan pasal 194 huruf (a) dan (b).

1. Suami wajib menyediakn tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yan masih dalam masa *'iddah*.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *'iddah* talak atau *'iddah* wafat<sup>77</sup>.

Seperti yang dijelaskan pada pasal 80 kompilasi hukum islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah, yaitu :  
*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya*<sup>78</sup>. *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak*<sup>79</sup>.

## 2. *'Iddah* Sebab Perceraian.

Menurut hukum perdata *'iddah* diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>80</sup> Demikian pula dalam Pasal 154<sup>81</sup>

<sup>77</sup> Aryo Sastroadmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981), hlm 95

<sup>78</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2

<sup>79</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4

<sup>80</sup> Pasal 11 Ayat 1

<sup>81</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 154 :”Apa bila istri bertalak *raj'i* kemudian dalam waktu *'iddah* sebagai mana yang dimaksudkan dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal

dan Pasal 155<sup>82</sup> Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, mengatur waktu *‘iddah*. Selanjutnya atas dasar Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut : *“Bagi seorang wanita yang putus karena perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.”*<sup>83</sup> Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan dalam Bab VII pasal 39.<sup>84</sup> Pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dalam menentukan waktu tunggu sebagai berikut : Ayat (1):” *bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau ‘iddah kecuali qobla dhukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”.*<sup>85</sup> Dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Tahun 1974 ini memiliki kaitan dengan pasal 11 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang memuat tentang *jangka waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya*. Kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang mantan istri yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi mantan istri yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Apabila perkawinan putus,

---

mati oleh suaminya, maka *‘iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

<sup>82</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 155 :”waktu *‘iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khuluk, fasakh dan li’an* berlaku *‘iddah* talak.

<sup>83</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11 Ayat 1

<sup>84</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39

<sup>85</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 Ayat 1

sedangkan mantan istri tersebut dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Menurut pasal 39 PP No 9 tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi mantan istri yang putus perkawinan karena perceraian, Sedangkan antara mantan istri tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### 3. *'Iddah* Sebab Kematian.

Waktu tunggu bagi istri yang putus perkawinannya karena kematian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 2 huruf (a), : apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu di tetapkan 130 (seratus tiga puluh )hari. dalam pasal 154, apa bila istri bertalak *raj'i* kemudian dalam waktu *'iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b<sup>86</sup>, ayat (5)<sup>87</sup> dan ayat (6)<sup>88</sup> pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka *'iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suami.

<sup>86</sup>Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid di tetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh )hari, dan bagi yang tidak haid di tetapkan 90 (sembilan puluh ) hari.

<sup>87</sup> waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *'iddah* tidak haid karena menyusui, maka *'iddahnya* tiga kali waktu haid.

<sup>88</sup> dalam hal keadaan pada yat (5) bukan karena menyusui maka *'iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi jika dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali maka *'iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.

### C. *Maslahah Mursalah* Imam Al-Ghazali.

#### 1. Biografi dan karya al-Ghazali.

Ia adalah Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, lahir pada tahun 450 H/ 1059 M,<sup>89</sup> di Ghazaleh suatu kota kecil yang terletak didekat kota Tus di Khurasan (Iran), dengan gelar Hujjatul Islam.<sup>90</sup> Kata-kata al-Ghazali kadang-kadang diucapkan al-Ghazzali (dua kali z). Dengan menukarkan kata-kata al-Ghazali diambil dari kata-kata *Ghazal*, artinya tukang pemintal benang, karena pekerjaan ayah al-Ghazali ialah memintal benang wool, sedangkan al-Ghazali dengan satu z, diambil dari kata-kata *Ghazalah* nama kampung kelahiran al-Ghazali. Sebutan terakhir ini banyak dipakai.<sup>91</sup>

Ayah al-Ghazali adalah seorang tasawuf yang saleh dan meninggal dunia ketika al-Ghazali beserta saudaranya masih kecil.<sup>92</sup> Akan tetapi sebelum wafatnya ia telah menitipkan kedua anaknya tersebut kepada salah seorang teman dekatnya dari ahli sufi unruk mendidik dan membesarkan kedua anaknya tersebut. Ia berkata kepadanya “saya sangat menyesal dulu tidak belajar”, untuk itu saya berharap agar keinginan itu terwujud pada kedua anak saya ini maka didiklah keduanya, dan pergunakanlah sedikit harta yang saya tinggalkan ini untuk mengurus

<sup>89</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm 197

<sup>90</sup> Sudarsono, *Filsafat Islam*, Cer 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 62

<sup>91</sup> Hanafi, *Pengantar Filsafat*, hlm 197

<sup>92</sup> Hanafi, *Pengantar Filsafat*, hlm 135

keperluannya.<sup>93</sup> Sang sufi itu memegang kuat wasiat yang di amanahkan kepadanya. Dia begitu serius memperhatikan kepentingan pendidikan dan moralitas kedua anak temannya ini, sampai peninggalan harta ayahnya habis. Ketika sang sufi merasa tidak sanggup lagi membiayai kehidupan kedua anak itu, ia berkata kepada al-Ghazali dan saudaranya Ahmad, ketahuilah bahwa saya telah membiayai kalian sesuai dengan harta kalian berdua yang di titipkan kepada saya. Kalian tahu bahwa saya adalah orang miskin yang hidup mengasingkan diri hingga saya tidak mempunyai harta benda yang bisa di pergunakan untuk membiayai kalian berdua. Untuk itu, saya sarankan kalian berdua untuk pergi kesekolah yang menyediakan biasiswa. Sebab, kalian berdua adalah orang yang menuntut ilmu. Semoga kalian berdua dapat berhasil sesuai dengan bekal yang kalian miliki.

Setelah belajar dari teman ayahnya itu, al-Ghazali melanjutkan pendidikannya ke salah satu sekolah agama di daerahnya, Thus. Disini ia belajar ilmu *fiqh* pada salah seorang ulama yang bernama Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani Ath-Thusy. Setelah itu ia melanjutkan sekolahnya ke Jurjan untuk belajar kepada Imam Al-Allamah Abu Nashr Al-Isma'ily. Di Jurjan al-Ghazali mulai menulis ilmu-ilmu yang di ajarkan oleh gurunya. Ia sendiri menulis suatu komentar tentang ilmu *fiqh*. Akan tetapi, menurut sebuah cerita, ditempat ini al-Ghazali mengalami musibah<sup>94</sup>. Semua barang yang di bawa oleh al-Ghazali yang berisi buku-

---

<sup>93</sup> Ahmad Badawi Thabaneh, *Muqadimah Al-Ghazali Wa Ihya 'Ulum Ad-Din*, Juz I ( Jakarta: Maktabah Daru Ihya'i Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.t.), hlm 7

<sup>94</sup> Dedi Supriyadi, *Pengantar Filsafat Islam (Konsep, Filsuf Dan Ajarannya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm 145

buku catatan dan tulisannya dirampas oleh para perampok, meskipun pada akhirnya barang-barang tersebut di kembalikan setelah al-Ghazali berusaha keras untuk memintanya. Kejadian tersebut mendorong al-Ghazali untuk menghafal semua pelajaran yang diterimanya. Oleh karena itu, setelah sampai di Thus ia berkonsentrasi untuk menghafal semua semua yang pernah dipelajarinya selama kurang lebih tiga tahun. Sehingga menurutnya apabila kelak di rampok lagi sampai habis, ia tidak akan kehilangan ilmu yang di pelajarinya. Akan tetapi pengetahuan-pengetahuan yang ada di Thus tidak cukup untuk membekali al-Ghazali. Untuk itu ia kemudian pergi ke Naisabur, salah satu dari sekian kota ilmu pengetahuan yang terkenal pada zamannya. Disini ia belajar ilmu-ilmu yang populer pada saat itu, seperti belajar tentang mazhab-mazhab *fiqh*, ilmu kalam dan ushul, filsafat, logika dan ilmu-ilmu agama lainnya kepada Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, seorang ahli teologi Asy'ariyah paling terkenal pada masa itu dan profesor terpendang di Sekolah Tinggi Nidhamiyah di Naisabur. Pada saat itu dan dalam tahun-tahun berikutnya, sebagai seorang mahasiswa al-Ghazali sangat mendambakan untuk mencapai pengetahuan yang dianggap mutlak benar, yakni pengetahuan yang pasti yang tidak bisa salah dan tidak diragukan sedikitpun<sup>95</sup> sehingga kepandaian dan keahliannya dalam berbagai ilmu dapat melebihi kawan-kawannya. Al-Ghazali belajar di Naisabur hingga Imam Al-Haramain wafat pada tahun 478 H/1085 M.

---

<sup>95</sup> Abul Quasem, M., *Etika Al-Ghazali*, Terj. J. Mahyudin, (Bandung:Pustaka, 1988), hlm 4

Setelah Imam Al-Haramain wafat, al-Ghazali meninggalkan Naisabur menuju Mu'askar<sup>96</sup> untuk menghadiri pertemuan atau majelis yang diadakan oleh Nidham al-Muluk, Perdana Menteri Daulah Bani Saljuk. Di majelis tersebut, karena banyak berkumpul di dalamnya para ulama dan *fuqaha'*, Al-Ghazali ingin berdiskusi dengan mereka. Di sana ia dapat melebihi kemampuan lawan-lawannya dalam berdiskusi berargumentasi. Karena kemampuannya mengalahkan para ulama setempat dalam muhadharah, Al-Ghazali di terima dengan kehormatan oleh Nidham Al-Muluk. Begitu besar penghormatan itu, sehingga Nidham Al-Muluk memberikan kepercayaan kepada Al-Ghazali untuk mengelola madrasah Nidhamaniyah di Baghdad. Kemudian, Al-Ghazali pergi ke Baghdad untuk mengajar di madrasah Nidhamaniyah itu pada tahun 484 H /1090 M. Disana ia melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga banyak penuntut ilmu memadati *halaqah* nya. Namanya kemudian menjadi terkenal di kawasan itu karena berbagai fatwa tentang masalah-masalah agama yang di keluarkannya. Di samping mengajar ia juga mulai menulis beberapa buku diantaranya tentang fiqih, ilmu kalam, serta kitab-kitab yang berisi sanggahan terhadap aliran Bathiniyah (salah satu aliran dari sekte syi'ah), aliran Syi'ah Isma'illiyah dan Falsafat. Setelah satu tahun berada di kota Baghdad, nama Al-Ghazali menjadi terkenal sampai ke istana khilafah Abbasiyah. Khalifah Muqtadi bin Amrillah pada masa pemerintahannya(467-487H/1074-1094M) begitu tertarik kepadanya,

<sup>96</sup> *Mu'askar* adalah suatu lapangan luas di dekat kota naisabur yang di dalamnya di dirikan barak-barak militer oleh Nidham Al-Muluk.

sehingga pada tahun 485H, ia mengutus Al-Ghazali untuk menemui permaisuri Raja Malik Syeh dari bani Saljuk, yakni Terkanu Khatun, yang pada saat itu memegang kendali kekuasaan pemerintah dibelakang layar untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi.<sup>97</sup>

Di Baghdad inilah, Al-Ghazali menikmati pangkat, kehormatan, harta, dan kedudukan yang ia dambakan. Najibullah dalam *islamic literature* sebagai mana yang di kutip oleh Zainal Abidin mengatakan bahwa Al-Ghazali sebagai seorang imam atau pemuka agama pada tahun 1085M pernah diundang untuk datang ke istana pemerintah Malik Syeh dari Bani Saljuk oleh Perdana Menteri yang gemar ilmu pengetahuan, Nidham Al-Muluk. Negarawan ini mengakui keahlian dan kemampuan ilmiah Al-Ghazali, sehingga pada tahun 1090M, ia mengangkatnya menjadi guru besar dalam bidang hukum di Universitas Nidhamiyah di Baghdad, tempat ia mengajar selama empat tahun disana sambil melanjutkan pekerjaannya, mengarang. Ratusan pelajaran di luar Baghdad datang untuk menghadiri kuliah-kuliah yang di berikan Al-Ghazali. Disamping itu, ia juga dijadikan sebagai konsultan (*mufti*) oleh para ahli hukum islam dan oleh pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Akan tetapi, kemulyaan dan kedudukan yang ia peroleh di Baghdad tidak berlangsung lama akibat adanya berbagai peristiwa atau musibah yang menimpa, baik pemerintahan

---

<sup>97</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Al-Ghazali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 40

pusat (Baghdad) maupun pemerintah Daulah Bani Saljuk, diantaranya ialah:

1. Pada tahun 484H/1092M, tidak lama sesudah pertemuan Al-Ghazali dengan permaisuri raja bani Saljuk, suaminya Raja Malik Syeh yang terkenal adil dan bijaksana meninggal dunia.
2. Pada tahun yang sama(485H/1092M), Perdana Menteri Nidham Al-Muluk yang menjadi karib Al-Ghazali mati dibunuh oleh seseorang pembunuh bayaran di daerah dekat Nahawand, Persi.
3. Dua tahun kemudian pada tahun 487H/1094M,wafat pula khalifah Abbasiyah, Muqtadi bin Amrillah.

Ketiga orang tersebut di atas, bagi Al-Ghazali,merupakan orang-orang yang selama ini di anggapnya banyak memberi peran kepada Al-Ghazali, bahkan sampai menjadikannya sebagai ulama terkenal.<sup>98</sup>Dalam hal itu, mengingat ketiga orang tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemerintahan Bani Abbas yang pada saat itu dikendalikan oleh Daulah Bani Saljuk, meninggalnya ketiga orang tersebut sangat mengguncangkan kestabilan pemerintah bergelar *Mustadhhir Billah* (dilantik tahun 487H/1094M). Pemerintahan menjadi sangat lemah untuk menangani kemelut yang terjadi di mana-mana terutama dalam menghadapi teror aliran Bathimiyah yang menjadi penggerak dalam pembunuhan secara gelap terhadap Perdana Menteri Nidham Al-Muluk.

---

<sup>98</sup> Supriyadi, *Pengantar Filsafat*, hlm. 147

Dalam suasana yang sangat kritis itulah, penguasa tinggi Abbasiyah, Khalifah Mustadhir Bilah meminta kepada Al-Ghazali untuk terjun dalam gelanggang politik dengan menggunakan penanya. Bagi Al-Ghazali, tidak ada pilihan lain, kecuali memenuhi permintaan Khalifah itu. Ia kemudian tampil dengan karangannya yang berjudul *Fadha'ih Al-Bathiniyah wa Fadha'il Al-Mustadhhiriyah* (tercelanya aliran Bathiniyah dan baiknya pemerintahan Khalifah Mustadhir) yang disingkat dengan judul *Mustadhhiry*.

Buku tersebut kemudian disebar diperluas di tengah masyarakat umum, sehingga simpati masyarakat terhadap pemerintah Abbasiyah dapat direbut kembali. Di mana-mana timbul gerakan menentang aliran Bathiniyah. Akan tetapi, sebaliknya gerakan Bathiniyah ini tidak berhenti pula menjalankan pengaruhnya melakukan pengacauan dan pembunuhan di mana-mana, sehingga pemerintah Abbasiyah merasa kewalahan menghadapi aksi teror gerakan tersebut yang politiknya berkiblat kepada Daulah Fatmiah di Mesir. Betapa pun kuatannya Al-Ghazali mendesak khalifah Mustadhir supaya menggerakkan seluruh kekuatan negara untuk membasmi aksi teror-teror itu, ia tetap terbentur oleh pemerintah di mana-mana. Hingga akhirnya, Al-Ghazali mulai merasakan bahwa aksi teror itu sudah ditujukan kepada dirinya karena karangannya yang menentang aliran Bathiniyah itu.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Supriyadi, *Pengantar Filsafat*, hlm. 41

Sejalan dengan situasi politik yang sekarang menguntungkan itu, pada tahun 488H/1095 M, Al-Ghazali merasakan krisis rohani, yakni munculnya keraguan didalam dirinya yang meliputi masalah akidah dan semua jenis ilmu pengetahuan, baik yang empiris yang rasional. Krisis tersebut berlangsung tidak lebih dari dua bulan. Setelah itu, ia memperdalam studinya tentang sekte-sekte teologi, ilmu kalam, dan falsafah, serta menulis beberapa buku dalam berbagai disiplin ilmu seperti falsafah , fiqh , dan lain lain. Akan tetapi al-Ghazali tidak merasa puas terhadap kerjanya itu. Pada tahun itu juga ia bertekad untuk meninggalkan kota Baghdad, meminta berhenti dari seluruh jabatannya, terutama jabatan sebagai rektor Universitas Nidhamiyah.

Al-Ghazali meninggalkan kota Baghdad dengan membawa bekal secukupnya pergi ke kota Syam, menetap disana hampir dua tahun untuk berkhawat melatih batin dan berjuang keras membersihkan diri, mendidik akhlak, dan menyucikan hati dengan mengingat Tuhan, serta beri'tikaf di masjid Damaskus dengan mengurung diri di menara masjid itu di siang hari.

Tidak puas dengan berkhawat di masjid Damaskus, pada tahun 490 H/1098 M, ia menuju Palestin mengunjungi kota Herbon dan Jerussalem, tempat di mana para nabi sejak dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa mendapat wahyu pertama dari Allah. Di tempat ini ia berharap dapat mengobati penyakit bimbangannya itu. Ia berdo'a di dalam masjid Bayt Al-

Muqaddas masuk ke dalam Syakhrah<sup>100</sup> menguncinya dari dalam, seraya memohon kepada Allah agar di beri petunjuk sebagai mana yang telah di anugerahkan kepada para nabi.<sup>101</sup> Tidak lama kemudian ia terpaksa harus meninggalkan Palestina karena kota tersebut mulai di kuasai oleh para Tentara Salib, terutama setelah jatuhnya kota Jurussalem pada tahun 492 H/1099 M, lalu berangkat ke Mesir yang merupakan pusat kedua bagi kemajuan dan kebesaran islam sesudah Baghdad, hanya saja ia tidak tinggal lama. Menurut Zwemer, hal ini disebabkan sarjana-sarjana dan para ulama di Al-Azhar tidak memberi sambutan yang baik atas kunjungannya itu. Alasan itu tampaknya di tentang oleh Sulaiman Dunya. Di mengatakn bahwa kemungkinan sebabnya ialah adanya perbedaan paham yang prinsipil antara Universitas Nidhamiyah di Baghdad yang berhaluan Ahlu As-Sunnah, dengan Universitas Al-Azhar di Kairo dengan berhaluan Syi'ah.

Dari Kairo ia melanjutkan perjalanannya ke Iskandariyah. Dari sana ia hendak berangkat ke Maroko untuk memenuhi undangan muridnya, Muhammad bin Taumart (1087-1130 M), yang telah merebut kekuasaan dari tangan kaum Murabithun, dan mendirikan pemerintahan baru yang bernama Daulah Muwahhidun. Akan tetapi dengan alasan yang tidak jelas ia mengurungkan keberangkatannya. Kuat dugaan bahwa hal ini di sebabkan bahwa munculnya niat untuk melaksanakan ibadah haji, lalu ia berangkat ke Mekah dan selanjutnya ke Madinah untuk menziarahi

---

<sup>100</sup> Sebuah batu besar yang terdapat di dalam Masjid Bait Al-Muqaddas.

<sup>101</sup> Supriyadi, *Pengantar Filsafat*, hlm. 44

kuburan nabi Ibrahim. Kemudian ia kembali lagi ke daerah asalnya Naisabur pada tahun 499H/1105M.<sup>102</sup> Setelah lebih kurang sepuluh tahun berpindah-pindah tempat, dari Syam, Bayt Al-Muqaddas, Mesir, Hijaz, akhirnya pada tahun 499M/1105H atas panggilan kerinduan terhadap anak-anaknya dan panggilan cinta terhadap keluarga Al-Ghazali kembali ke Naisabur.

Di samping jabatannya yang resmi di Naisabur itu, ia juga mendirikan madrasah Fiqh yang khusus untuk mempelajari ilmu hukum, dan membangun asrama (*Khanqah*) untuk melatih mahasiswa-mahasiswa dalam paham Sufi di tempat kelahirannya, Thus.<sup>103</sup>

Setelah Fakhru Al- Muluk terbunuh pada tahun 500H/1107M, ia kembali ketempat asalnya, Thus. Di sana ia menghabiskan sisi umurnya untuk membaca Al-Qur'an, menelaah Hadist, dan mengajar. Ia wafat pada hari senin 14 Jumadi Al-Akhir 505H/18 Desember1111M, dalam usia 55 tahun. Ia meninggalkan tiga anak perempuan, sedangkan anak laki-lakinya yang bernama Hanid, sudah meninggal sebelum wafatnya.<sup>104</sup>

## 2. Karya-Karya Al-Ghazali.

Al-Ghazali adalah salah seorang ulama dan pemikiran dalam dunia islam yang sangat produktif dalam menulis. Dalam masa hidupnya baik ketika menjadi pembesar nagara di Mu'askar, ketika sebagai Profesor di

<sup>102</sup> Supriyadi, *Pengantar Filsafat*, hlm. 48

<sup>103</sup> Supriyadi, *Pengantar Filsafat*, hlm 51-52

<sup>104</sup> Muhammad Yasir Nasution, *Manusia Menurut Al-Ghazali*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm 17

Baghdad, baik sewaktu *skeptis*<sup>105</sup> di Naisabur maupun setelah berada dalam perjalanannya mencari kebenaran dari apa yang di miliknya, dan sampai akhir hayatnya Al-Ghazali terus berusaha menulis dan mengarang. Badawi mengatakan bahwa jumlah karangan Al-Ghazali ada 47 buah<sup>106</sup>, nama-nama buku tersebut adalah :

1. Ihya ulum ad-din (membahas ilmu-ilmu agama)
2. Tahafut al-falasifah ( menerangkan pendapat para filsuf di tinjau dari segi agama)
3. Al-iqtishad fi al-'itiqad (inti ilmu ahli kalam)
4. Al-munqidz min adl-dhalal (menerangkan tujuan dan rasasia-rahasia ilmu)
5. Jawahir al-qur'an (rahasia-rahasia yang terkandung dalam al-qur'an)
6. Mizan al-'amal (tentang falsafak ke agamaan )
7. Al-maqashid al-asna fi ma'ani asma'illah al-husna ( tentang arti nama-nama Tuhan)
8. Faishal at-tafriq baina al-islam wa al- zindiqah ( perbedaan antara islam dan zindiq)
9. Al-qisthas al-mustaqim ( jalan untuk mengatasi perselisian pendapat)
10. Al-mustadhhiry

<sup>105</sup> Di ketahui Al-Ghazali pernah mengalami masa skeptis di tempat ini, ketika ia sangat meragukan semua ilmu pengetahuan yang di terimanya, tetapi masa ini hanya berjalan sekitar dua bulan.

<sup>106</sup> Ahmad Badawi Thabanah, *Muqadimah Al-Ghazali Wa Ihya 'Ulum Ad-Din*, Juz I ( Jakarta: Maktabah Daru Ihya'i Al-Kutub Al-Arabiyyah,t.t.), hlm 7

11. Hujjat al-haq ( dalil yang benar)
12. Mufahil al-khilaf fi ushul ad-din ( menjauhkan perselisihan dalam masalah ushul ad-din)
13. Kimiya as-sa'adah (menerangkan syubhat ahli ibadah)
14. Al-basith (fiqh)
15. Al-wasith (fiqh)
16. Al-wajiz (fiqh)
17. Al-khulasahah al-mukhtasharah (fiqh)
18. Yaqut at-ta'wil tafsir at-tanzil (tafsir 40 jilid)
19. Al-mustasfa (ushul fiqh)
20. Al-mankhul (ushul fiqh)
21. Al-muntaha fi 'ilmi al-jadal (cara-cara berdebat yang baik)
22. Mi'yar al-'ilmi (timbangan ilmu)
23. Al-maqashid ( yang dituju)
24. Al-madnun bihi 'ala ghairi ahlihi
25. Misykat al-anwar (pelajaran keagamaan)
26. Mahku an-nadhar
27. Asraru 'ilmi ad-din ( rahasia ilmu agama)
28. Minhaj al-abidin
29. Ad-darar al-fakhirah fi kasyfi 'ulum al-akhirat (tasawuf)
30. Al-anis fi al-wahdah (tasawuf)
31. Al-qurbah ila allah 'azza wa jalla (tasawuf)
32. Akhlaq al-abrar (tasawuf)

33. Bidayat al-hidayah (tasawuf)
34. Al-arba'in fi ushul ad-din (ushul al-din)
35. Adz-dzari'ah ila mahakim asy-syari'ah (pintu ke pengadilan agama)
36. Al-mabadi wa al-ghayat (permulaan da tujuan)
37. Talbisu iblis ( tipu daya iblis)
38. Nashihat al-muluk ( nasihat bagi raja-raja)
39. Syifa'u al-'alif al-qiyas wa al-talil (ushul fiqh)
40. Ijlam al-awwam 'an 'ilmi al-kalam (ushul ad-din)
41. Al-intishar lima fi al-ijnas min al-asrar (rahasia-rahasia alam)
42. Al-'ulum al-laduniyah (ilmu laduni)
43. Ar-risalah al-qudsiyah
44. Isbat an-nadhar
45. Al-ma'akhidz (tempat pengambilan )
46. Al-qaul al-jamil fi ar-raddi 'ala man ghayyara al-injil (perkataan yang baik bagi yang mengubah injil )
47. Al-'amali.

### 3. Pengertian *maslahah* mursalah.

*Maslahah* (مصلحة) berasal dari kata صلح dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *masdar* dengan arti kata *salaha* صلح yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.<sup>107</sup> *Mashalih* bentuk

<sup>107</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 345

jamak dari *maslahah* yang menurut bahasa artinya manfaat, atau untuk menyebutkan perbuatan yang mengandung manfaat atau kebaikan. Sedangkan menurut istilah para ulama, *maslahah mursalah* makna yang di peroleh ketika menghubungkan hukum dengannya, atau menetapkan hukumnya berupa mendapat manfaat atau menolak *mudarat* dari orang lain, dan tidak ada dalil yang mengakui atau menolak keberadaannya.<sup>108</sup> Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasyfa*,<sup>109</sup> menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *mudarat* (kerusakan), namun hakikat dari *maslahah* adalah<sup>110</sup> :

المحافظة على مقصود الشرع

Artinya :” memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum”.

Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama (*hifd al-din*), jiwa (*hifd al-nafs*), akal (*hifd al-‘aql*), keturunan (*hifd al-nasl*), dan harta (*hifd al-mal*)<sup>111</sup>.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maslahah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus di amalkan sebagaimana adanya di wariskan oleh Rasulullah, Oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang.<sup>112</sup>

<sup>108</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2009), hlm 165

<sup>109</sup> Al-Ghazali, *Al- Mustasfa*, hlm. 418

<sup>110</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 345

<sup>111</sup> Al-Ghazali, *Al- Mustasfa*, hlm. 275

<sup>112</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Cet 1, (Jakarta: Prenada Media), hlm. 150

### 3. *Maslahah Mursalah* Perspektif Imam Al-Ghazali.

Imam al-Ghazali mengemukakan pandangannya tentang *maslahah mursalah* dalam empat kitab ushul fikih karangannya yaitu, *Al-Mankhul Min Ta'liqat Al-Usul* (المنخول من تعليقات لاصول), *Asasu Al-Qiyas* (أساس القياس), *Shifa' Al-Ghalil Fi Bayani Al-Shabah Wa Al-Mukhil Wa Masalik Al-Ta'lil* (سفاء الغليل في بيان الشبهاء والمخل و مسلك التعليل), Dan *Al-Mustasfa Min Ilmi Al-Usul* (المستشفى من علم الاصول). Pembahasan *maslahah mursalah* secara detail dan komprehensif di temukan dalam *Al-Mustasfa Min 'Ilmi Al-Usul*, sehingga kitab tersebut dianggap merepresentasikan pandangan Imam Al-Ghazali tentang *maslahah mursalah*. Dalam kitab tersebut Imam Al-Ghazali menempatkan pembahasan *maslahah mursalah* dalam bingkai *Al-Usul Al-Mawhumah* (yaitu dalal-dalil yang di perselisihkan atau di ragukan kehujuhannya). Dalam kajian Imam Al-Ghazali tidak menyebutkan secara langsung dengan istilah *maslahah mursalah* melainkan *Istislah*.<sup>113</sup>

Imam al-Ghazali menguraikan pembagian *maslahah* dari segi di benarkan atau tidaknya oleh syara' menjadi tiga bagian, yaitu: *pertama*, *maslahah* yang di benarkan oleh syara' (*maslahah mu'tabarah*), *maslahah* ini dapat di jadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada *qiyas*, yaitu mengambil hukum dari jiwa atau semangat *nas* dan *ijma'*. *Kedua*, *maslahah* yang dibatalkan oleh syara' (*maslahah mulghah*), *maslahah* ini tentunya tidak dapat di jadikan hujjah. *Ketiga*, *maslahah* yang tidak di

<sup>113</sup> Zainal Anwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah*, Journal Fitrah Vol. 01 No. 01, hlm. 57-58

benarkan dan tidak pula di batalkan oleh *syara'* atau tidak ada dalil khusus yang membenarkannya atau membatalkannya (*masalah mursalah*), terdapat perbedaan pendapat kehujjahan *masalah* jenis ini sehingga perlu di diskusikan.<sup>114</sup>

*masalah* juga dapat dibagi dari segi kekuatan substansinya, yaitu ada yang berada pada tingkatan *dharurat* (kebutuhan primer), yaitu tingkatan yang paling tinggi. Contohnya seperti: keputusan *syara'* untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat *bid'ah* yang mengajak orang lain untuk mengikuti *bid'ahnya*, sebab hal itu bila dibiarkan akan melenyapkan agama umat. Keputusan *syara'* mewajibkan *qisas*, sebab dengan hukuman ini maka jiwa manusia akan terpelihara. Kewajiban *hadd* karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara, kewajiban *hadd* karena zina sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terpelihara, kewajiban memberikan hukuman penjara bagi pencuri karena dengan ini harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia itu akan terpelihara. Kelima hal ini mejadi kebutuhan pokok. Dan yang berada pada tingkatan *hajat* (kebutuhan sekunder), seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh *kemaslahatan*, untuk mencari kesetaraan (*kafa'ah*) agar dapat di kendalikan, karena khawatir kalau-kalau kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan

<sup>114</sup> Al-Ghazali, *Al- Mustasfa*, hlm. 414-416

kebaikan yang diharapkan di masa mendatang. Dan yang terakhir yang berada pada posisi *tahsinat* dan *tazyinat* (pelengkap dan penyempurna) yang tingkatannya berada di bawah *hajat*.<sup>115</sup>

Imam Al-Ghazali selanjutnya menjelaskan konsep *maslahah* yang beliau maksud. *maslahah* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudharat, tapi bukan ini yang di maksudnya, sebab menarik manfaat dan menolak *mudharat* adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. *maslahah* adalah memelihara tujuan *syara'* atau hukum islam, dan tujuan *syara'* dari makhluk itu ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap yang mengandung upaya pemeliharaan kelima prinsip ini disebut *maslahah*, dan menolak *mafsadah* tersebut termasuk dalam *maslahah*.<sup>116</sup>

Memelihara kelima prinsip tersebut berada pada tingkatan *dharurat*, yang merupakan tingkatan *maslahah* yang paling kuat atau tinggi, seperti kewajiban *had* karena zina, sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terpelihara. Adapun tingkatan kedua adalah *maslahah* yang berada pada posisi *hajat*, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil, hal ini tidak sampai pada batas *dharurat* tetapi diperlukan untuk memperoleh *kemaslahatan*. Selanjutnya pada tingkatan ketiga yaitu *maslahah* yang berada pada posisi *tahsin* (mempercantik), *tazyin* (memperindah), dan *taysiir* (mempermudah)

<sup>115</sup> Al-Ghazali, *Al- Mustasfa*, hlm. 416

<sup>116</sup> Al-Ghazali, *Al- Mustasfa*, hlm. 416-417

untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah dan memelihara sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat, seperti status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi padahal fatwa dan periwayatannya bisa di terima.<sup>117</sup>

*Maslahah* pada dua tingkatan akhir ( yaitu *hajat* dan *tahsinat*) tidak boleh dijadikan dasar hukum apabila tidak di perkuat dengan dalil tertentu, kecuali *hajat* yang menempati level *dlarurat* maka dapat dijadikan *hujjah* penetapan hukum islam. Adapun *maslahah* yang berada pada tingkatan *darurat* dapat di jadikan *hujjah* penetapan hukum islam sekalipun tidak ada dalil tertentu yang memperkuatnya.<sup>118</sup>

Kemudian *maslahah* dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan tiga sifat yaitu *maslahah* itu statusnya *dharuriyyah* (bersifat primer), *qat'iyah* (bersifat pasti), dan *kulliyyah* (bersifat umum).<sup>119</sup> selain itu, *maslahah* harus *mula'imah* atau sejalan dengan tindakan *syara'* seperti yang dijelaskan beliau bahwa setiap *maslahah* yang tidak sesuai dengan maksud pemeliharaan tujuan *syara'* yang dapat difahami dari Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'*, merupakan *maslahah Gharibah* (asing) yang tidak sejalan dengan tindakan *syara'* sehingga *maslahah* tersebut batal dan harus di buang. Barang siapa yang berpedoman padanya maka ia telah menetapkan hukum islam berdasarkan hawa nafsunya.<sup>120</sup>

<sup>117</sup> Al-Ghazali, *Al- Mustasfa*, hlm. 417-418

<sup>118</sup> Al-Ghazali, *Al- Mustasfa*, hlm. 420

<sup>119</sup> Al-Ghazali, *Al- Mustasfa*, hlm. 421

<sup>120</sup> Al-Ghazali, *Al- Mustasfa*, hlm. 430

Dengan demikian dapat dipahami bahwa syarat *maslahah mursalah* agar dapat di jadikan *hujjah* dalam penetapan hukum menurut Imam Al-Ghazali adalah:

1. *Kemaslahatan* itu masuk dalam kategori peringkat *daruriyyat*, artinya bahwa untuk menetapkan suatu *kemaslahatan*, tingkat keperluannya harus di perhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) unsur pokok *maslahah* atau belum sampai pada batas tersebut.
2. *Maslahah* itu bersifat *qath'i* artinya yang di maksud dengan *masalahah* tersebut benar-benar telah di yakini sebagai *masalahah*, tidak di dasarkan pada dugaan (*dzan*) semata-mata.
3. *Kemaslahatan* itu bersifat *kulli*, artinya bahwa *kemaslahatan* itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Apa bila *maslahah* itu bersifat individual kata al-Ghazali maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah *masalahah* itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'at*.<sup>121</sup>


---

<sup>121</sup> Al-Ghazali, *Al- Mustasfa*, hlm. 452-459

#### D. KERANGKA BERFIKIR.

Tabel 2.1

Bagan kerangka berfikir dalam permasalahan nafkah *'iddah* dalam hukum perkawinan di Indonesia.



Keterangan :

Dalam Al-Qur'an, Sunnah dan dalam peraturan perundang-undangan telah banyak mengatur terkait hak istri pasca perceraian. Setelah terjadinya perceraian suami masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, dan bahkan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atas istrinya, sebab dalam masa 'iddah, istri tidak diperkenankan untuk keluar rumah dan tetap menjaga diri. Akan tetapi dengan peraturan yang ada masih banyak mantan istri yang tidak mendapatkan hak nafkah di sebabkan karna kurangnya kesadaran dan tanggung jawab mantan suami. Pengadilan memberikan alternatif dengan mengajukan permohonan eksekusi akan tetapi hal itu terkendala oleh nilai nafkah yang tidak terlalu besar dan dalam perkara ini biaya di bebaskan kepada mantan istri. dengan permasalahan yang ada ditinjau dengan teori *maslahah mursalah* Imam Al-Ghazali yang mana dalam pandangan beliau menarik *maslahah* untuk umum dan menjauhkan dari *mudharat*, *maslahah* dan *mafsadah* harus berdasarkan *syara'* bukan berdasarkan kepada akal manusia. Tujuan *syara'* yaitu: memelihara agama (*hifd al-din*), jiwa (*hifd al-nafs*), akal (*hifd al-'aql*), keturunan (*hifd al-nasl*), dan harta (*hifd al-mal*)

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis dan pendekatan penelitian

Berdasarkan fokus penelitiannya, penelitian hukum di bagi menjadi beberapa jenis. Prof Abdulkadir Muhammd membagi menjadi tiga yaitu: penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif-empiris.<sup>122</sup>

Penelitian ini berangkat dari berbagai Undang-Undang Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur waktu tunggu dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu tentang nafkah *'iddah* dalam hukum perkawinan di Indonesia dengan menggunakan teori *maslahah* Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sitem norma. Sistem norma yang di maksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>123</sup>

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan

<sup>122</sup> Abdulkadir Mudammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet.1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

<sup>123</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normaif Dan Empiris*, Cet.1 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>124</sup>

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*),<sup>125</sup> pendekatan historis dan pendekatan perbandinga. Yang di maksud dalam penelitian ini yaitu adanya Undang-Undang Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur waktu tunggu dan Kompilasi Hukum Islam, secara historis yaitu dalam rangka pelacakan sejarah nafkah *'iddah* dari masa ke masa. Sehingga dapat membantu peneliti dalam memahami filosofi dari Aturan hukum mengenai nafkah *'iddah*, serta perubahan dan perkembangan yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>126</sup>

## B. Sumber hukum.

Data dalam penelitian hukum di kenal dengan istilah bahan hukum. Bahan hukum tersebut dapat di klarifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu

### 1. Bahan hukum primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>128</sup> Bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan Perundang-

<sup>124</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta :Kencana, 2005), hlm. 35

<sup>125</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 3 (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302

<sup>126</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 126

<sup>127</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet 1, (Bandung : PT Aditya Bakti, 2004), hlm. 82

Undangan atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974
  - b. Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik). Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah : buku karangan Abu Hamid Al-Ghazali yaitu *Al-Mustasfa*. Buku ini merupakan rujukan dalam menganalisa permasalahan yang sedang diteliti.

3. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*).

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi, kamus hukum dan ensiklopedia dan lain-lain<sup>129</sup>.

### C. Pengumpulan bahan hukum.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, sehingga teknik yang tepat adalah teknik dokumentasi, di mana penulis akan mengumpulkan berbagai dokumentasi yang sesuai dengan tema masalah yang penulis teliti, yang bisa berupa catatan, transkrip, buku dan lain sebagainya.<sup>130</sup>

<sup>128</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm 47

<sup>129</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Prees,2004), hlm 32

<sup>130</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 274.

#### D. Analisis bahan hukum.

Suatu penelitian hukum yang tepat, dapat ditinjau dari sisi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran,<sup>131</sup> berdasarkan bahan-bahan hukum yang otoritatif sebagai sebuah uji batu kritis.<sup>132</sup> Pada penelitian filsafat hukum, proses analisisnya menggunakan logika dialektik dan deduktif. Logika dialektik digunakan untuk mengakomodir berbagai perbedaan pendapat untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dari suatu permasalahan hukum. Sedangkan logika deduktif digunakan untuk memahami hukum sebagai sesuatu yang harus konsisten dalam peraturan dan penerapannya untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

---

<sup>131</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hal. 239-240

<sup>132</sup> Theodore M. Benditt, *Law as Rule and Principle: Problem of Legal Philosophy*, (Calivornia: Stanford University Press, 1978), hal. 8.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Perkembangan Nafkah *'Iddah* Pra-Islam Dan Pasca Datangnya Islam.

##### 1. Nafkah *'Iddah* Pada Masa Pra-Islam

Sebelum membahas terkait nafkah *'iddah*, kita ketahui bahwa hukum adat suku yang berlaku di Arabia pada masa kedatangan Islam, perempuan secara umum benar-benar tidak memiliki status hukum. Mereka dijual di dalam perkawinan oleh wali mereka untuk suatu harga yang dibayarkan kepada wali tersebut, suami mereka dapat mengakhiri perkawinan mereka sesuka hatinya, dan perempuan hanya memiliki sedikit kekayaan atau hak-hak waris atau tidak sama sekali.

Dalam masyarakat kesukuan seperti di Arabia, setidaknya terdapat tiga jenis perkawinan yang mungkin berlaku, yaitu, endogami (seorang laki-laki tidak diizinkan menikah dengan perempuan di luar sukunya sendiri), eksogami (seorang laki-laki tidak diizinkan menikahi perempuan dari sukunya sendiri) dan campuran (perkawinan diizinkan baik dengan orang sesuku maupun orang asing)<sup>133</sup>.

Menurut Smith, endogami tidak berlaku di kalangan orang-orang Arabia pada saat dan sebelum masa Nabi Muhammad. Mereka dapat melakukan akad perkawinan dan mendapat anak syah dengan para perempuan dari suku-suku yang lain. Disana juga terdapat bukti bahwa

---

<sup>133</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2009), Hal 29

para orang tua sering tidak mau untuk menyerahkan anak-anak perempuan mereka yang mungkin menjadi ibu dari musuh-musuh suku mereka. Akan tetapi keengganan ini tidak banyak mengurangi frekuensi perkawinan dengan orang asing dari suku lain, karena para perempuan secara berkelanjutan di tangkap di dalam perang dan perkawinan dengan para tawanan merupakan kejadian yang terus menerus. Selain itu perkawinan dengan perempuan yang tidak sesuku lebih disukai kerana terdapat anggapan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut lebih kuat dan lebih baik, dan karena perkawinan dalam suku mengantarkan pada perselisihan-perselisihan keluarga yang berbahaya. Praktik pembunuhan bayi perempuan yang meluas dan harga yang di bayarkan oleh suami kepada kerabat perempuan juga merupakan faktor lain sehingga tampaknya tidak mungkin bahwa endogami yang ketat di praktikan pada suku Arab apapun dalam zaman sejarah.

Bagi Smith, bukti mengenai matrilineal dan perilaku-prilaku seksual yang sesuai dengan matrilineal, termasuk poliandri. Sudah cukup jelas menunjukkan bahwa masyarakat Arabia pada masa awal adalah matriarkal, dan bahwa Islam kemudian mengganti suatu tatanan matriarkal dengan patriarkal<sup>134</sup>.

Berkaitan dengan jenis perkawinan, Smith menjelaskan bahwa di Arabia terdapat adat perkawinan yang telah mapan dengan baik dalam mana perempuan tetap bersama sukunya dan memilih serta menolak

---

<sup>134</sup> Wahyudi, *Fiqh Iddah*, hlm. 30

pesangannya ketika mau, anak-anaknya menjadi milik suku ibunya dan tumbuh di bawah perlindungan mereka. Perkawinan jenis ini disebut oleh Smith dengan perkawinan *beena*<sup>135</sup>. Selain itu juga terdapat perkawinan *mut'ah* dalam masa perkawinan didasarkan atas persetujuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tanpa intervensi dari pihak kerabat istri, yang berlangsung selama suatu batas waktu tertentu, dan perempuan mendapatkan suatu pemberian (*hulwan*) dari laki-laki. Dalam perkawinan *mut'ah* perempuan tidak meninggalkan rumahnya, kerabat-kerabatnya tidak memberikan hak-hak yang mereka miliki atasnya dan anak-anak dari perkawinan itu tidak menjadi milik sang suami. Smith menyebut kedua jenis perkawinan tersebut dengan suatu istilah perkawinan *sadiqah*.

Selain perkawinan *sadiqah* juga terdapat perkawinan *ba'al* yang menurut Smith datang kemudian dibawah sistem kekerabatan laki-laki, yaitu istri mengikuti suaminya dan melahirkan anak-anak yang menjadi keturunan suaminya. Istri kehilangan hak untuk secara bebas menceraikan suaminya. Suaminya memiliki kewewenangan atasnya, dan hanya suaminya yang memiliki hak talak. Dalam perkawinan ini, suami disebut tuan atau pemilik perempuan. Sebutan ini tidak hanya di Arabia tetapi juga di kalangan orang-orang Yahudi dan Aramaean. Smith juga menyebut jenis perkawinan ini dengan perkawinan *dominion*.

Perkawinan *ba'al* pada awalnya dibentuk melalui penangkapan tawanan perempuan dan masih berlaku sampai nabi Muhammad SAW,

---

<sup>135</sup> Perkawinan matrilokal, di mana pasca perkawinan suami tinggal bersama istrinya di tempat keluarga istri.

kemudian perkawinan melalui penangkapan ini diikuti dengan perkawinan melalui pembelian (dengan pemberian mahar kepada orang tua perempuan oleh peminang), tetapi tipe hubungan perkawinan secara mendasar tidak berubah, dalam mana perempuan tetap di bawah kekuasaan suaminya.

Selain kedua jenis perkawinan di atas, poliandri juga berlaku di Arabia pra-Islam. Smith membedakan kedua jenis poliandri<sup>136</sup>. *Pertama, nair polyandry*, dalam mana perempuan tinggal bersama kerabatnya sendiri, tetapi ketika mau dapat menerima peminangan yang diinginkannya. Perempuan tersebut sering dicegah dari menerima laki-laki yang berasal dari kerabatnya sendiri (yang merupakan saudara laki-lakinya), tetapi para suami dapat berasal dari beberapa suku, dan karena itu ketika seorang anak dilahirkan, baik ayah yang sebenarnya maupun kerabat yang kepadanya anak itu menjadi miliknya tidak dapat ditentukan secara pasti. Oleh karena itu, anak itu dianggap sebagai milik ibunya, dan kekerabatan menurut garis perempuan. Jenis perkawinan yang berlaku di Arabia bersama dengan kekerabatan perempuan, dalam masa perkawinan-perkawinan hanya berlangsung sementara dan sang istri dapat menceraikan suaminya ketika mau (perkawinan *sadiqah*), hanyalah suatu perkembangan dari *nair polyandry*. *Kedua, tibetan polyandry*, dalam masa suatu kelompok kerabat laki-laki di Tibet suatu kelompok saudara laki-laki membawa pulang seorang istri ketempat tinggal mereka, yang menjadi istri bersama mereka dan melahirkan anak-anak untuk mereka. Dalam

<sup>136</sup> Asghar Ali Engineer, *The Rights of Woman in islam*, (New Delhi: Sterling Publisher, 1992), hlm 145

jenis poliandri yang kedua ini juga tidak dapat di ketahui secara pasti siapakah di antara laki-laki tersebut yang merupakan ayah sang anak, akan tetapi karena suami berasal dari satu kerabat, kerabat anak dapat di ketahui dalam garis laki-laki maupun dalam garis perempuan, dan karena para ayah bersama (*joint fathers*) semua terikat oleh ikatan alamiah dengan sang anak yang tumbuh di tengah-tengah mereka, suatu hukum keturunan laki-laki telah terbentuk dengan sendirinya sebelum munculnya ide bahwa anak milik ayah<sup>137</sup>.

Selain kondisi-kondisi di atas, Smith menambahkan bahwa kelangkaan perempuan yang dapat dinikahi karena praktik pembunuhan anak-anak perempuan juga menjadi faktor yang menyebabkan kebiasaan poliandri tersebut tersebar secara luas. Motif utama dari praktik pembunuhan anak-anak perempuan adalah kelangkaan makanan yang selalu di rasakan di padang pasir.

Perkawinan *ba'al* (dengan ayah individu dan anak-anak laki-laki mengikuti garis keturunan ayah) merupakan satu-satunya jenis hubungan antar jenis kelamin yang di anggap sah pada masa Nabi Muhammad SAW. Di dalam masyarakat Arabia terdapat dua jenis kekerabatan dan perkawinan yaitu matrilineal dengan perkawinan *sadiqah*, dan patrilineal dengan perkawinan *ba'al*. Kedua jenis perkawinan tersebut tidak hanya mengantarkan kepada hukum kekerabatan yang berbeda, tetapi juga mengakibatkan perbedaan-perbedaan yang mendasar dalam posisi

<sup>137</sup> Engineer, *The Rights of Woman*, hlm. 146

perempuan, dan juga dalam keseluruhan struktur hubungan sosial. Dari abag ke -6 dan ke -7 M, merupakan suatu masa transisi dari matrilineal ke patrilineal di dalam masyarakat Arabia<sup>138</sup>.

Menurut para sosiolog, periode pertama, laki-laki hidup sebagai parasit dan pelayan perempuan. Pada periode itu, kaum perempuan yang menguasai atau memimpin kaum laki-laki. Pada periode berikutnya, ketika kekuasaan jatuh ke tangan laki-laki, mereka membawa perempuan dari suku asalnya. Para sosiolog juga, mengatakan bahwa sejak manusia meninggalkan sistem matriarchal dan menganut sistem patriarchal, kaum laki-laki memperbudak perempuan, atau sekurang-kurangnya menjadikannya pelayan atau pekerja, dan memandangnya sebagai alat ekonomis yang sekaligus bisa memuaskan hawa nafsunya. Laki-laki tidak memberikan kemerdekaan ekonomi dan sosial kepada perempuan<sup>139</sup>. Kembali pada kesewenang-wenangan laki-laki dalam menceraikan istrinya, hal ini juga terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ketika itu ada seorang perempuan datang dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Bahwa suaminya menceraikannya ketika masa *'iddahnya* hampir habis, dia mengambilnya kembali dan mengancam untuk mengulanginya sampai dia mati. Kemudian turunlah ayat yang membatasi jumlah talaq menjadi 2 kali, dan jika suami mengucapkannya untuk yang ketiga kalinya, maka dia tidak dapat kembali dengan isterinya kecuali isterinya telah menikah

---

<sup>138</sup> Wahyudi, *Fiqh Iddah*, hlm. 38

<sup>139</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam, Ter, M. Hashem*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 123

dengan laki-laki lain dan kemudian laki-laki itu menceraikannya sebagaimana firman Allah SWT :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya:” Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui<sup>140</sup>.

Turunnya ayat ini untuk menghentikan penyalahgunaan perceraian yang dapat menyakiti istrinya<sup>141</sup>. Dengan demikian, Al-Quran menghendaki suami untuk merujuk isterinya kembali selama masa ‘iddah sehingga ikatan perkawinan tidak retak karena pertengkaran dan pertukaran amanah. Al-Quran juga mengadakan pembaruan yang lain untuk kepentingan perempuan. Dimasa Pra Islam, perempuan yang diceraikan diperlakukan secara tidak wajar, dan suaminya berusaha untuk menahan dirumahnya dan menganiaya. Kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ ۖ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

<sup>140</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 230

<sup>141</sup> Engineer, *Pembebasan Perempuan*, hlm. 130

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ  
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya:” Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir ‘iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang *ma'ruf*, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang *ma'ruf* (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu<sup>142</sup>.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa suami yang ingin mentalak ataupun merujuk harus dengan cara yang *ma'ruf*, dan suami tidak boleh merujuk istri yang masih dalam masa ‘iddah hanya untuk memberikan kemudharatan, dan siapa yang merujuk istrinya dengan maksud membuat *mudharat* maka itu sama halnya dengan dia telah mendzalimi diri mereka sendiri dan janganlah memperlakukan hukum-hukum Allah. Bahwasannya Allah maha mengetahui apa yang di lakukan hamba-hambanya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hosseini, bahwa sebagian besar ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah keluarga dan perempuan tidak berisi ketentuan-ketentuan yang sama sekali baru bagi masyarakat Arabia pada saat pewahyuan. Artinya, ayat-ayat tersebut hanya bersifat mengesahkan atau mengoreksi praktik yang sebelumnya sudah

<sup>142</sup> Qs. Al-Baqarah (2): 231

berlaku dikalangan Arabia, dan tidak bersifat meletakkan dasar-dasar yang sepenuhnya baru<sup>143</sup>.

Sehubungan dengan praktik *'iddah* bagi perempuan yang dicerai pada masa jahiliyah, terdapat perbedaan pendapat. Sebagian menyatakan bahwa ada masa *'iddah*, dan sebagian lagi menyatakan tidak ada masa *'iddah* bagi perempuan yang dicerai. Bahkan meskipun perempuan tersebut hamil, dan anak yang baru dilahirkannya tadi dinisbatkan kepada suami barunya itu<sup>144</sup>, Hal ini karena adat dikalangan masyarakat Arabia pada waktu itu anak dihitung sebagai keturunan suami ibunya, telah mendukung bagi perkawinan kembali seorang perempuan yang sedang hamil tanpa harus menunggu sampai melahirkan<sup>145</sup>.

Sementara itu, pada masa jahiliyah ini terdapat kebiasaan yang mewajibkan isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu dia harus menunggu selama satu tahun, istri tersebut biasanya dikurung disebuah kamar kecil, dilarang menyentuh sesuatu, tidak boleh menggunakan celak mata atau memotong kuku dan menyisir rambut, sampai masa satu tahun berlalu, secara alamiah kondisi fisik mereka memburuk. Dia akan diberi seekor binatang untuk menggosok-gosokkan kulitnya, setelah itu baru dia kembali ke dalam kehidupan normal<sup>146</sup>.

Konteks historis yang melatarbelakangi *'iddah*, perlu diketahui bahwa, secara kronologi, ayat-ayat Al-Quran tentang *'iddah* (baik menurut versi

---

<sup>143</sup> Wahyudi, *Fiqh Iddah*, hlm. 122

<sup>144</sup> Engineer, *The Rights of Woman*, hlm. 30

<sup>145</sup> Wahyudi, *Fiqh Iddah*, hlm. 63

<sup>146</sup> Engineer, *The Rights of Woman*, hlm. 30

kesejarahannya Islam maupun Barat), termasuk dalam ayat-ayat yang diturunkan dalam periode Madinah atau pasca Hijrah. Dengan demikian, konteks historis yang melatarbelakangi *'iddah* diduga kuat terjadi di dalam masyarakat Arabia, khususnya Makkah dan Madinah sesudah Hijrah<sup>147</sup>. Pada masa itu terjadi transisi dari matrilineal ke patrilineal, dimana mulai timbul ketertarikan kaum laki-laki kepada anak-anaknya untuk mewarisi kekayaannya. Sehingga mereka terdorong untuk mengetahui garis keturunan anaknya (dari sisi ayah) dari isteri-isterinya. Karena pada masa matrilineal, kontrol kekayaan keluarga biasanya beralih dari laki-laki kepada anak laki-laki dari saudara perempuannya<sup>148</sup>.

Seringnya terjadi perceraian dengan perkawinan kembali dalam waktu dekat telah menimbulkan banyak masalah yang berkaitan dengan perselisihan hubungan nasab di dalam masyarakat Arabia sebelum Islam dan bahkan berabad-abad pertama Islam. Kemudian Al-Quran memperkenalkan *'iddah*, waktu tunggu yang selama waktu itu seorang perempuan yang dicerai atau seorang janda dilarang menikah lagi. Dengan adanya *'iddah* tersebut dapat diketahui kebersihan rahim seorang perempuan, sehingga akan jelas nasab anak yang dilahirkannya nanti. Tujuan ini sangat relevan dalam konteks patrilineal pada saat itu, terlebih lagi pada saat itu belum ada teknologi yang dapat melacak asal usul

<sup>147</sup> Wahyudi, *Fiqh Iddah*, hlm. 125

<sup>148</sup> W. Montgomery Watt, *Muhammad At Medina*, (London:Oxford University Press, 1956), hlm. 173

keturunan seseorang seperti sekarang ini melalui tes DNA (*deoxyribo nucleic acid*)<sup>149</sup>.

Sebagaimana yang di kutip oleh Muhammad Isna Wahyudi, Watt menyatakan bahwa *'iddah* merupakan respon Al-Quran terhadap kecenderungan laki-laki yang tertarik kepada anak mereka sendiri, sehingga mereka ingin mengetahui secara garis keturunan ayah dari anak-anak isteri mereka. Tujuan *'iddah* adalah untuk mengetahui apakah seorang perempuan hamil oleh suaminya yang dahulu atau tidak<sup>150</sup>.

Sedangkan menurut Cuolson, tujuan Al-Quran melembagakan *'iddah* adalah untuk menunda dampak dari perceraian, yang dianggap dapat langsung memutuskan ikatan perkawinan oleh laki-laki pada masa Arabia pra Islam, sampai berlalu masa tunggu. Dalam periode itu, diberikan kesempatan bagi keduanya untuk rekonsiliasi dan selama masa itu perempuan tersebut juga mendapatkan bantuan finansial dari suaminya (nafkah *'iddah*)<sup>151</sup>.

Pada masa arabia pra Islam, seorang perempuan yang dicerai tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, sementara laki-laki dibebaskan dari tanggung jawab keuangan dan hal ini berlangsung terus karena tidak ada sanksi hukum bagi tindakan mereka. Ketiadaan nafkah pasca perceraian terjadi secara bersamaan dengan ketiadaan *'iddah* bagi perempuan yang dicerai ini telah menyebabkan seorang janda yang tidak segera menikah mungkin mendapati dirinya mengalami kesulitan

<sup>149</sup> Wahyudi, *Fiqh Idda*, hlm. 127

<sup>150</sup> Watt, *Muhammad*, hlm. 274

<sup>151</sup> Noel J. Coulson, *A History Of Islamic Law*, (T.T: Edinburg University Press, 1964), hlm. 15

keuangan, terutama jika dia sedang hamil<sup>152</sup>. Kondisi yang demikian itu membuat kewajiban *'iddah* diiringi dengan kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri yang dicerai selama dalam masa *'iddah*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa maksud lain dari ketentuan *'iddah* adalah untuk meringankan beban ekonomi perempuan yang dicerai<sup>153</sup>.

Setelah melihat pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan, bahwa penetapan hukum *'iddah* sebagai respon terhadap kondisi sosial budaya masyarakat arabia pada saat pewahyuan memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu<sup>154</sup>:

- a. Mengetahui kebersihan rahim atau kehamilan, demi memelihara kejelasan garis keturunan.
- b. Meringankan beban ekonomi perempuan yang dicerai (melalui nafkah yang diberikan suami selama masa *'iddah*).
- c. Meringankan beban perempuan yang suaminya meninggal, dengan mengurangi masa berihdad selama satu tahun menjadi 4 bulan 10 hari.
- d. Berkabung atas kematian suami untuk menghormati suami yang meninggal, menjaga hak suami, serta menghargai perasaan pihak keluarga suami.
- e. Memberikan waktu bagi rekonsiliasi kedua belah pihak yang bercerai.
- f. Mengagungkan akad perkawinan, karena perkawinan bukan hanya sebuah kontrak perdata tetapi juga perjanjian yang sungguh-sungguh (*mitsaqan ghalidhan*).

<sup>152</sup> Wahyudi, *Fiqh Iddah*, hlm. 66

<sup>153</sup> Wahyudi, *Fiqh Iddah*, hlm. 129

<sup>154</sup> Wahyudi, *Fiqh Iddah*, hlm. 131

Setelah melihat pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak hanya mengangkat derajat kaum perempuan, tetapi juga memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga. jika awalnya hak menceraikan itu ada pada tangan isteri, kemudian berpindah ketangan suami, dan menimbulkan kekacauan yang luar biasa, Islam datang memperbaikinya. Suami dan isteri sama-sama mempunyai hak untuk menceraikan pasangannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam syari'at Islam. Tidak hanya itu, Islam juga membatasi jumlah talak serta mengatur tentang masa *'iddah* dengan berbagai manfaat serta tujuannya sebagaimana yang telah disebutkan diawal.

Islam mempunyai falsafah yang khas mengenai hak-hak keluarga bagi laki-laki dan perempuan, yang bertentangan dengan apa yang telah terjadi sejak 14 abad terakhir ini dan yang sedang terjadi sekarang ini. Islam tidak meyakini akan satu jenis hak, satu jenis kewajiban, dan satu jenis hukuman bagi laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Islam memandang satu perangkat hak-hak dan kewajiban serta hukuman lebih cocok bagi laki-laki, dan satu perangkat lainnya lebih sesuai bagi perempuan. Sebagai hasilnya, dalam beberapa hal Islam mengambil sikap yang sama terhadap laki-laki dan perempuan, dan dalam hal-hal lain Islam mengambil sikap yang berbeda<sup>155</sup>. Hakikatnya bahwa Islam tidak memberikan hak-hak yang identik kepada laki-laki dan perempuan dalam semua hal, Sebagaimana Islam juga tidak menentukan kewajiban dan

---

<sup>155</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam, Ter, M. Hashem*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 71

hukuman yang sama bagi keduanya dalam segala hal. Islam memang tidak memandang identik atau persis serupa antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi Islam tidak pernah menganut pengutamaan dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Persamaan berarti kesederajatan dan kesebandingan, sedang keidentikan berarti bahwa keduanya harus persis sama<sup>156</sup>.

## 2. Nafkah *'Iddah* Pasca Datangnya Islam.

Islam sebagai agama merujuk kepada peraturan –peraturan yang menyinggung masalah kesalehan, etika dan keimanan. Pada tingkat keagamaan ini, laki-laki dan perempuan adalah setara dalam pandangan Allah. Sedangkan Islam sebagai kebudayaan merujuk kepada pemikiran-pemikiran dan praktik-praktik orang-orang muslim dalam konteks keadaan sosial, ekonomi dan politik yang berubah. Pada tingkat kebudayaan ini, perempuan belum di perlakukan setara dengan laki-laki, karena tidak mungkin bagi Al-Qur'an menerapkan suatu pembaharuan tanpa mempertimbangkan norma-norma sosial yang berkembang di suatu masyarakat.

Pembaharuan Al-Qur'an terhadap situasi di dalam masyarakat Arabia pada saat itu di lakukan secara bertahap. Berbagai pembaharuan yang di perkenalkan oleh Al-Qur'an untuk meningkatkan martabat perempuan pada saat itu baru merupakan tahapan awal, yang sesuai dengan konteks

---

<sup>156</sup> Muthahhari, *Hak-Hak Wanita*, hlm. 73

patrilineal<sup>157</sup>. Karena waktu itu Al-Qur'an di turunkan di jazirah Arab abad ke-7, ketika bangsa arab memiliki persepsi tertentu dan konsepsi yang salah tentang perempuan dan melakukan pelecehan seksual terhadap mereka, sehingga menghasilkan beberapa keputusan yang spesifik bagi budaya bangsa Arab<sup>158</sup>.

Seringnya terjadi perceraian dengan perkawinan kembali dalam waktu dekat telah menimbulkan banyak masalah berkaitan dengan perselisihan hubungan nasab di dalam masyarakat Arabia sebelum Islam. Kemudian Al-Qur'an memperkenalkan *'iddah*, waktu tunggu bagi perempuan yang di cerai untuk tidak melakukan pernikahan lagi.

Al-Qur'an memberikan respon yang spektakuler bahkan memberikan perubahan yang sangat besar sepanjang sejarah manusia. Para perempuan, walaupun tetap diwajibkan untuk ber'*iddah*, tetapi doktrin *'iddah* dalam Al-Qur'an jauh lebih memberikan penghargaan yang tinggi pada perempuan dan mendudukan mereka sebagai manusia yang sebelumnya di anggap seperti binatang.

Laki-laki saat itu di anggap lebih unggul dari pada perempuan karena nafkah yang mereka berikan. Masalah sesungguhnya adalah terletak pada kesadaran sosial dan penafsiran yang tepat. Kesadaran kaum perempuan pada masa itu tidak di ragukan lagi, sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. Lebih dari itu, laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul karena kekuasaan

---

<sup>157</sup> Wahyudi, *Fiqh Iddah*, hlm. 143

<sup>158</sup> Wadud, *Qur'an and Woman*, hlm. 28

dan kemampuan mereka dalam mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan<sup>159</sup>.

Jenis kelamin perempuan secara kodrati memiliki potensi reproduksi, yang awal mula hanya persoalan hamil, melahirkan, menyusui, tetapi kemudian berkembang pada peran reproduksi lain, karena diakibatkan oleh pandangan miring terhadap perempuan. Pandangan bahwa perempuan hanya memiliki peran domestik itu di dukung juga oleh para musafir, sungguhpun tidak ada teks apapun dalam Al-Qur'an yang membagi peran atau pembagian kerja semacam itu. Kalupun ada pembagian peran dalam sejarah masyarakat Islam masa Nabi Muhammad SAW, tetapi itu tidak berarti membatasi peran perempuan hanya pada sektor domestik, yang mengurus rumah tangga. Pada masa itu justru di berikan nilai yang sama (pahala) dengan laki-laki yang pergi berjihad.

Abdul Halim dalam bukunya menjelaskan beberapa karakteristik perempuan di zaman Rasulullah SAW di antaranya adalah<sup>160</sup> :

1. Perempuan muslimah pada zaman Nabi SAW memahami karakteristiknya sebagaimana yang telah di gariskan oleh agama islam yang murni sehingga dia melalui berbagai bidang kehidupannya dengan dasar pemahaman tersebut.
2. Karakteristik perempuan tersimpul dalam sabda Rasulullah SAW yang menetapkan dasar-dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan dengan sedikit kekhususan dalam beberapa bidang. Sebagai mana

<sup>159</sup> Engineer, *Hak-Hak Perempuan*, hlm. 62

<sup>160</sup> Muhammad Abd.Rahman Abd.Mun'im, *Mu'jam Al-Musthalatah Wa Al-Alfaz Al-Fiqhiyyah*, Jilid 1, (Kairo: Dar Al-Fadhilah, 1999), hlm. 79

sabda Rasulullah:” Sebenarnya perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki”(HR.Abu Daud).

3. Hadist yang mengatakan perempuan itu kurang akal dan agama adalah Hadist Sahih yang di pahami dan di terapkan secara keliru oleh banyak orang, sehingga mereka menghapus karakteristik perempuan yang telah di gariskan oleh Allah dalam kitab-Nya dan di terangkan oleh Rasulullah SAW dalam Sunnahnya.
4. Membuka wajah sudah umum di lakukan pada zaman Nabi SAW. Kondisi seperti ini merupakan kondisi awalnya, sedangkan memakai cadar srhingga hanya terlihat kedua bola matanya merupakan salah satu tradisi atau cara berdandan yang menjadi *trend* pada sebagian perempuan sebelum dan sesudah kedatangan islam.
5. Berdandan secara wajar pada muka, kedua telapak tangan, dan pakaian di perbolehkan agama dalam batasan-batasan yang pantas di lakukan oleh seorang perempuan.
6. Sudah tetap/jelas bahwa menetap di rumah dan memakai hijab merupakan kekhususan untuk istri-istri nabi SAW.

Seiring dengan perkembangan zaman dengan tidak bisa di pisahkan dari sejarah perjalanan perempuan dari masa lalu, baik itu dari segi sosial, suku, budaya dan politik. Dalam menyelesaikan masalah di Pengadilan Agama (PA), keputusan yang diambil oleh hakim sering kali berbeda untuk kasus yang serupa, karena akibat tidak adanya standar buku yang berlaku sehingga dapat di katakan subyektifitas

hakim dalam hal ini sangat tinggi. Bahkan hakim dapat mempergunakan keputusan hukum yang di ambil sebagai alat politik untuk menyerang pihak lain<sup>161</sup>. Dengan itu maka di Indonesia di buatlah aturan dalam hukum keluarga Islam yaitu dengan adanya Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya terdapat aturan terkait perkawinan secara umum, yang melibatkan tiga pihak yaitu kepentingan agama, kepentingan negara dan kepentingan perempuan. Yang dalam perubahan hukum itu tidak bisa di pisahkan dengan budaya masyarakat arab sebelum datangnya Islam. Yang masih banyak di temukan dalam hukum terkait diskriminasi terhadap perempuan. Dalam kaidah fiqh disebutkan<sup>162</sup> :

تغير الاحكام بتغير الزمان و الامكنة

Artinya:”hukum dapat berubah dengan perubahan zaman dan tempat”.

Dalam hal putusnya perkawinan, istri yang telah di ceraikan memiliki kewajiban untuk melaksanakan ‘iddah, sebagaimana firman Allah dalm Qur’an surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا حِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ

<sup>161</sup> Munawir Syadzali, *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, ( Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 2

<sup>162</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.158

بَرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ  
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾

Artinya:”Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Adapun dalam Hadist Nabi disebutkan<sup>163</sup>:

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه

Artinya:” dari Aisyah ra dia berkata: Barirah pernah diperintahkan agar menunggu masa ‘iddah sampai haid tiga kali”. Riwayat Ibnu Majah.

Dari ayat dan hadist diatas dapat di ambil kesimpulan bahwasannya istri yang telah di talak wajib untuk menjalankan masa ‘iddah.

Salam istri menjalani masa ‘iddah suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Sebagaimana firman Allah QS. At-Thalaq :6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

<sup>163</sup> Al Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm 511

فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ<sup>ط</sup> وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ<sup>ط</sup> وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِجْ لَهُنَّ<sup>ط</sup>  
 أُخْرَى ۖ

Artinya:” Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dari ayat dan hadist diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya suami dan istri yang telah bercerai masih memiliki hak dan kewajiban yaitu istri di haruskan untuk melaksanakan ‘iddah dan selama maka ‘iddah tersebut suami berkewajiban memberikan nafkah ‘iddah.

## B. Nafkah ‘Iddah Di Indonesia Perspektif Teori *Maslahah*

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan hukum antar pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, sudah barang tentu akan berguna untuk mencegah dan mengatasi timbulnya permasalahan yang ada dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya biasa di sebut dengan hukum positif. Hukum positif yang ada di dalam suatu negara umumnya di buat untuk mengatur hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, yang mana jika ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran tentang hak dan kewajiban yang harus di penuhi, maka hukum positif tersebut dapat di jadikan sebagai

pedoman pihak yang berwajib untuk menyelesaikan permasalahan akibat adanya pelanggaran hukum dengan cara dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum positif. Peraturan perundang-undangan tersebut keberadaannya sangat di butuhkan didalam masyarakat karena dengan adanya peraturan hukum maka dapat di jadikan sebagai pedoman dalam hubungan hukum baik oleh masyarakat maupun penguasa. Hukum positif yang ada di dalam suatu masyarakat umumnya digunakan oleh penguasa untuk menciptakan adanya *rule of law*, sehingga dalam hubungan hukum yang ada dalam masyarakat dapat tertib dan dapat mencegah adanya *eigenrichting* yang terjadi di dalam masyarakat. Di samping itu hukum positif juga berguna untuk mengatur hubungan baik antar perseorangan dengan penguasa, antar perseorangan dengan badan hukum maupun badan usaha, antar badan hukum atau badan usaha dengan penguasa, antar orang dengan orang, dan lain sebagainya. Untuk menjaga adanya ketertiban di dalam masyarakat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan untuk menghindari adanya suatu peraturan hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan tersebut, dengan maksud agar dalam hubungan hukum yang ada di dalam masyarakat dapat tercipta adanya suatu ketertiban, kedamaian dan keamanan. Setiap putusan idealnya dipatuhi dan dilaksanakan secara suka rela oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini telah mengatur antara orang dengan orang yaitu antara kewajiban

suami dan hak istri yang terkait nafkah *'iddah* antara suami dan istri yang telah di cerai yang masih memiliki hak terkait nafkah *'iddah*.

### 1. Peta Konsep Ketentuan Hukum Nafkah *'Iddah* Di Indonesia.

Nafkah *'iddah* telah diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang. Adapun dalam hukum Islam kewajiban untuk melakukan *'iddah* terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya:” Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.”

Dan di sebutkan dalam Hadis Rasulullah SAW<sup>164</sup>:

اعتدي في بيت ابن أم مكتوم

Artinya:”Jalanilah *'iddah* di rumah Ibnu Maktum”(HR.Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa’i).

Sedangkan dalam perundang-undangan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 11 ayat 1 di jelaskan:”bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu”. Adapun kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa *'iddah* di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4), Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2), pasal 149 huruf (b). Dalam Perundang-undangan telah mengatur terkait kewajiban suami untuk memberikan hak istri yaitu nafkah *'iddah*, dengan

<sup>164</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 514

ketentuan bahwa istri yang menjalani *'iddah* diwajibkan untuk menahan dirinya, menerima dari di pinangan, melangsungkan perkawinan, tidak boleh keluar rumah dan larangan mengenakan perhiasan dan wewangian, Sebagai mana di sebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 151. Maka sudah seharusnya dengan ketentuan itu istri mendapatkan nafkah *'iddah* guna dapat melaksanakan kewajibannya dan meringankan ekonomi kehidupannya. Dalam Al-Qur'an, Hadist juga telah mengatur terkait nafkah *'iddah*, seharusnya dengan adanya aturan yang mengatur hukum itu dapat di jalankan dengan sepenuhnya. Akan tetapi hukum hanya mengatur akan keharusan mantan suami untuk memberikan nafkah *'iddah* bagi istri dan tidak mengatur hukum terkait sanksi bagi mantan suami yang tidak mau atau enggan untuk menjalankan kewajibannya, jadi hukum tak lain hanya sebatas di kertas saja. Di sini terjadi ketimpangan, oleh Sebab itu harus ada peraturan yang mengatur terkait sangsi bagi suami yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap istri yang sedang menjalani masa *'iddah*. Adapun suami tidak melaksanakan kewajibannya karena kurangnya rasa tanggung jawab dan merasa tidak ada hukum yang memaksanya atau ketentuan akan keharusan untuk memberikan nafkah selama masa *'iddah*, akibatnya banyak mantan istri yang tidak mendapatkan nafkah *'iddah*. Hukum acara memberikan alternatif terkait suami yang tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah *'iddah* yaitu dengan cara istri dapat mengajukan permohonan eksekusi, akan tetapi dalam hal ini terkendala karena dalam

berperkara semua biaya eksekusi di tanggung oleh istri sebagai mana di jelaskan dalam Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, dengan adanya peraturan terkait biaya perkara di bebaskan kepada istri maka banyak istri yang menjalani masa 'iddah dengan tidak menuntut akan haknya.

## 2. Nafkah 'iddah dalam perspektif *maslahah* mursalah.

Sebelum menjelaskan terkait nafkah 'iddah perspektif *maslahah* mursalah, sedikit kita bahas tentang *maslahah* itu sendiri. Menurut al-Ghazali *maslahah* adalah sesuatu yang mendatangkkn manfaat dan manjauhkan *mudharat*, namun hakikat dari *maslahah* adalah<sup>165</sup>:

المحافظة على مقصود الشرع

Artinya :” memelihara tujuan *syara* ' dalam menetapkan hukum”.

Sedangkan tujuan *syara* ' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama (*hifd al-din*), jiwa (*hifd al-nafs*), akal (*hifd al-'aql*), keturunan (*hifd al-nasl*), dan harta (*hifd al-mal*). Sebagaimana dalam kitab *al-mustashfa* dijelaskan *maslahah* menurut Imam Al-Ghazali adalah<sup>166</sup> :

المصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة. ولسنا نغنى به ذلك. فان جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق. وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نغنى بالمصلحة المحافظة على مقاصد الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم, ونفسهم, وعقلهم, ونسلهم, وما لهم.

<sup>165</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 346

<sup>166</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Hlm. 286

فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة, وكل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسده, ودفعه مصلحة.

Artinya:” *Al- maslahah* dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak *madharat* (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan *kemadharatan*, adalah merupakan tujuan atau maksud dari mahluk, adapun kebaikan atau *kemaslahatan* mahluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan *al- maslahah* adalah terjaga atau terpeliharanya tujuan *syara'*, adapun tujuan *syara'* yang berhubungan dengan mahluk ada lima yaitu: pemeliharaan atas mereka (para mahluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka. Maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *al- maslahah*, dan setiap sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah *mafsadah*, sedangkan juga menolaknya (sesuatu yang menafikkan kelima pokok dasar) adalah *maslahah*.

Pembagian *maslahah* dari segi dibenarkan atau tidaknya oleh *syara'* terbagi menjadi tiga bagian yaitu: *pertama*, (*maslahah mu'tabarah*) adalah *maslahah* yang dibenarkan oleh *syara'* yaitu adanya dalil Al-Qur'an dan Hadist yang membenarkannya. *kedua*, *maslahah mulghah* yaitu *maslahah* yang di batalkan atau di gugurkan oleh dalil *syara'*, *maslahah* semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam dan *ketiga*, *maslahah mursalah* adalah *maslahah* yang tidak di temukan dalil khusus yang membenarkan atau menolak, yaitu tidak adanya dalil yang membolehkan dan melarangnya. Dalam hal nafkah '*iddah* telah di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 81 ayat 1 di jelaskan:”suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa '*iddah*” dan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 149 huruf (b) “

memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* pada bekas istri selama dalam ‘*iddah* kecuali bekas istri telah di jatuhi talak *ba’in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil”. Adapun kewajiban untuk memberikan nafkah di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) yang berbunyi:” Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4), yaitu:” sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 81 ayat (2): tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam ‘*iddah* talak atau ‘*iddah* wafat.

Akan tetapi dalam perundang-undangan tersebut terdapat kekosongan hukum karena tidak ada aturan yang mengatur terkait sanksi nafkah ‘*iddah* bagi suami yang enggan melaksanakan kewajibannya.

Adapun *maslahah* dari segi kekuatan substansinya terbagi menjadi tiga yaitu<sup>167</sup>: *pertama*, *maslahah* yang berada pada tingkatan *dharurat* (kebutuhan primer) yaitu *maslahah* yang paling kuat dan tinggi yang memelihara tujuan *syara’* yaitu *dlaruriyyat al-khams*: agama (*hifd al-din*), jiwa (*hifd al-nafs*), akal (*hifd al-‘aql*), keturunan (*hifd al-nasl*), dan harta (*hifd al-mal*). Setiap yang memelihara kelima prinsip ini maka disebut *maslahah* sedangkan setiap hal yang merusak kelima prinsip ini disebut

<sup>167</sup> Al-Ghazali, *Al- Mustasfa*, hlm. 416

*mafasadah*. Kelima aspek tersebut menjadi tolak ukur untuk menentukan baik dan buruk atau *maslahah* dan *mafsadah*. Segala bentuk dan daya upaya yang mendukung pemeliharaan kelima prinsip ini disebut *maslahah*, dan sebaliknya segala upaya yang mengindikasikan penolakan terhadap kelima prinsip tersebut adalah *mafsadah*, sehingga menghindarinya termasuk *maslahah*. Sebagaimana dalam hal suami yang tidak melakukan kewajibannya terkait pemberian nafkah *'iddah*, dalam hal ini dapat mengancam/merusak *dlaruriyyah al-khams*. Jika salah satu dari kelima prinsip itu terancam/rusak atau tidak terpenuhi maka akan berakibat pada *dlaruriyyah al-khams* yang lain. *Kedua. Hajat*, hal ini tidak sampai pada batas *dharurat*, tetapi diperlukan untuk memperoleh *kemaslahatan*. *Ketiga. Maslahah* yang tidak sampai pada tingkatan *dharurat* dan tidak pula *hajat*, tetapi *maslahah* ini menempati posisi *tahsin* (mempercantik), *tazyin* (memperindah), dan *taysiir* (mempermudah). Jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupan, sebab *maslahah tahsin* ini hanya sebagai pelengkap.

Syarat *maslahah mursalah* agar dapat di jadikan *hujjah* dalam penetapan hukum menurut Imam Al-Ghazali adalah<sup>168</sup> *pertama, Kemaslahatan* itu masuk dalam kategori peringkat *daruriyyat*, artinya bahwa untuk menetapkan suatu *kemaslahatan*, tingkat keperluannya harus di perhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi kelima prinsip *maslahah*, agama (*hifd al-din*), jiwa (*hifd al-nafs*), akal (*hifd al-'aql*),

<sup>168</sup> Al-Ghazali, *Al- Mustasfa*, hlm. 459

keturunan (*hifd al-nasl*), dan harta (*hifd al-mal*), dalam hal nafkah ‘*iddah* di Indonesia suami memiliki kewajiban yang terdapat pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 81 ayat (1)”suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa ‘*iddah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (b)”memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* pada bekas istri selama dalam ‘*iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun kewajiban istri selama masa ‘*iddah* harus menjaga diri dari keluar rumah, berhias, menerima pinangan dari orang lain, dan bahkan untuk menikah yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 151. Dengan adanya larangan tersebut sudah seharusnya hak istri terkait nafkah ‘*iddah* dapat terpenuhi. jika tidak terpenuhi maka dapat mengancam salah satu *dlaruriyyat al-khams* yaitu harta, jika salah satu dari *dlaruriyyat al-khams* telah terancam maka akan berakibat pada prinsip *maslahah* yang lain, menghindari saja termasuk *maslahah* apalagi menjauhinya. Kedua, *maslahah* itu bersifat *qath’i* artinya yang di maksud dengan *maslahah* tersebut benar-benar telah di yakini sebagai *maslahah*, tidak di dasarkan pada dugaan (*dzan*) semata-mata. Yang dalam hal ini kita ketahui jika hak nafkah ‘*iddah* tidak terpenuhi maka akan berakibat pada perekonomian istri yang lemah. Jika hal itu terjadi maka akan merusak eksistensi *dlaruriyyat al-khams*. Ketiga, *Kemaslahatan* itu bersifat *kulli*, artinya bahwa *kemaslahatan* itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Apa bila *maslahah* itu bersifat

individual kata Al-Ghazali maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah *maslahah* itu harus sesuai dengan *maqashid al- syari'at*. Dalam hal ini kita memperjuangkan atau mempertahankan apa-apa yang menjadi hak istri selama masa 'iddah yang telah di atur dalam Perundang-undangan. *Maslahah* itu harus bersifat *mula'imah* atau sejalan dengan tujuan *syara'* (*maqashid syari'ah*)<sup>169</sup>. Sifat *mula'imah* tersebut menurut Imam Al-Ghazali wajib di telusuri dari nilai-nilai yang intisarinya baik dari Al-Qur'an, Sunah maupun *Ijma'*, artinya harus ada dalil yang secara tidak langsung mendukung *maslahah* tersebut. Memberikan nafkah 'iddah kepada istri dengan ketentuan jika suami tidak memberikan atau melakukan kewajibannya kepada istri yang menjalani masa 'iddah maka akan mendapatkan sanksi. Sebagaimana kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri di jelaskan dalam firman Allah QS. At-Thalaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمُّوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ

أُخْرَىٰ

<sup>169</sup> Al-Ghazali, *Al- Mustasfa*, hlm. 430

Artinya:” Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Berada pada tingkatan *dlaruriyyah*, yang mana istri yang menjalani masa ‘iddah untuk menahan diri, Sebagaimana dalam firman Allah QS.

At-Thalaq ayat 4

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya:”Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), Maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Dan terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya:” Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ص</sup>

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya:” Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis '*iddahnya*, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Sedangkan dalam perUndang-Undangan telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, jika terdapat ketentuan untuk istri tidak di perbolehkan keluar rumah, berhias, menerima pinangan dan menikah maka memang sudah seharusnya suami wajib untuk memberikan nafkah selama '*iddah* agar istri tidak kesulitan dalam menjalani hukum-hukum Allah dan dalam menjalani kehidupannya terkait tentang kebutuhan sehari-hari /perekonomian. Tidak hanya hukum *syara*' dalam perUndang-Undangan juga telah mengatur. Seyogyanya akan kewajiban suami memberikan nafkah '*iddah* ini di atur dalam Perundang-undangan Indonesia agar tidak terjadi kekosongan hukum, yakni dengan memberikan sangsi bagi mantan suami yang tidak memberikan hak istri yang menjalani masa '*iddah* agar dapat tercipta keadilan, kedamaian dan

kepastian hukum. Jika itu dapat tercapai maka *maslahah* disini lebih besar yaitu dengan terjaganya *dlaruriyyat al-khams*.

Memperhatikan aspek *kulliyah* atau *kemaslahatan* umum (*maslahah 'ammah*). Maka akan dapat mengurangi angka perceraian, dan terpenuhinya hak-hak istri selama menjalani masa *'iddah*.

Dengan melihat syarat yang telah di sebutkan, istri yang tidak mendapatkan nafkah *'iddah* itu dapat berakibat pada sulitnya perekonomian istri untuk kehidupannya sehari-hari selama menjalani masa *'iddah* dan jika hal itu terjadi maka itu dapat membahayakan atau merusak *dlaruriyyat al-khams*. Jika salah satu dari *dlaruriyyat al-khams* terancam maka itu dapat mengakibatkan terancamnya *dlaruriyyat al-khams* yang lain, itu termasuk *mafsadah* yang harus di jauhi. menjauhinya dalam hal ini termasuk *maslahah*, sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh yaitu *sadd al-dhari'ah* (سد الذريعة)<sup>170</sup>.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian akan nafkah *'iddah* harus diatur karena memeng istri memiliki hak nafkah selama masa *'iddah*. dan dalam masa itu istri memiliki kewajiban yang harus dijalani yaitu *'iddah*, dalam masa *'iddah* istri dilarang untuk dipinang, melangsungkan perkawinan, keluar rumah, dan berhias. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 151: bekas istri selama masa *'iddah*, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. sedangkan dalam Kompilasi Hukum

<sup>170</sup> Mencegah apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu atau apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang dan mengandung kerusakan.

Islam pasal 152 yaitu bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyus*. Jika suami tidak menjalankan kewajibannya maka akan berakibat kepada terancamnya *dlaruriyyat al-khams*. Dari ini perlunya Undang-Undang yang mengatur hukum terkait nafkah *'iddah* agar apa-apa yang menjadi hak istri dapat terpenuhi.

Melihat aturan yang telah mengatur terkait kewajiban untuk melakukan *'iddah* dan kewajiban suami untuk memenuhi nafkah selama masa *'iddah* yang telah di atur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, dan dalam Kompilasi Hukum Islam maka sudah seharusnya dilaksanakan. Akan tetapi dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tidak mengatur terkait sanksi atau hukuman bagi suami yang tidak melaksanakan kewajibannya. Maka dari itu perlunya pengaturan ulang terkait hak istri pasca perceraian atau sanksi bagi suami yang tidak menjalankan kewajibannya. Tujuan pengeturan tersebut agar terpenuhinya hak istri pasca perceraian tanpa harus mengajukan permohonan eksekusi, yang mana dalam masalah permohonan eksekusi biaya di tanggungkan kepada istri sesuai dengan pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989. Dalam pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. dengan melihat aturan yang telah mengatur terkait hak nafkah selama masa *'iddah* maka memang sudah seharusnya ada aturan yang menjamin akan hak-hak istri pasca perceraian, karena jika tidak maka dapat mengakibatkan rusaknya/

terancamnya *dlaruriyyat al-khams*. Penjagaan agama dalam nafkah *'iddah* dapat melaksanakan hukum-hukum Allah, penjagaan jiwa dalam nafkah *'iddah* dapat merasakan ketenangan dalam menjalani masa-masa *'iddah*, penjagaan akal dalam nafkah *'iddah* dapat berfikir secara jernih dalam menjalani masa-masa *'iddah*, penjagaan keturunan dalam nafkah *'iddah* yaitu terpeliharanya keturunan, untuk menjadi keturunan yang baik, penjagaan harta dalam nafkah *'iddah* harta lebih terpelihara.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Nafkah *'iddah* mengalami perubahan dari masa ke masa yang mana perubahan tersebut tidak bisa di pisahkan dengan masa jahiliyah. sebagaimana yang terjadi pra-islam istri tidak mendapatkan hak-haknya. Setelah datangnya Islam dan mengatur terkait kewajiban istri melaksanakan *'iddah* dan suami menceraikan dalam keadaan istri siap untuk menghadapinya. Adapun dalam hukum di Indonesia telah diatur bahwa istri yang telah di ceraikan berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa *'iddah*.
2. Nafkah *'iddah* di Indonesia ditinjau dengan teori *maslahah mursalah* yaitu telah diaturnya dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Jika hak terkait nafkah *'iddah* dilaksanakan sesuai dengan putusan hakim maka akan terpeliharanya *dlaruriyyat al-khams*. Penjagaan agama dalam nafkah *'iddah* dapat melaksanakan hukum-hukum Allah, penjagaan jiwa dalam nafkah *'iddah* dapat merasakan ketenangan dalam menjalani masa-masa *'iddah*, penjagaan akal dalam nafkah *'iddah* dapat berfikir secara jernih dalam menjalani masa-masa *'iddah*, penjagaan keturunan dalam nafkah *'iddah* yaitu terpeliharanya keturunan, untuk menjadi keturunan yang baik, penjagaan harta dalam nafkah *'iddah* harta lebih terpelihara.

## B. SARAN

Sesuai dengan kesimpulan di atas maka dapat terdapat beberapa saran yaitu :

1. Untuk akademisi.

khususnya hukum perdata dan hukum keluarga islam, penelitian ini bermanfaat untuk menjawab permasalahan terkait tentang nafkah selama masa *'iddah* dengan menggunakan *maslahah* Imam Al-Ghazali.

2. Untuk praktisi.

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya tentang nafkah selama masa *'iddah* dan dapat menjadi salah satu rujukan atau acuan untuk hakim pengadilan agama untuk menerapkan serta memutuskan sebuah hukum secara tepat sehingga dapat menciptakan pengawalan kebijakan yang adil bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Untuk pemegang kebijakan.

Denga penelitian ini, pemerintah atau pemegang kebijakan dapat melakukan pembaharuan terhadap perUndang-Undangan yang masih mengandung aspek ketidakadilan atau diskriminasi di dalamnya. Terkait ketidakpastian nafkah *'iddah* selama istri menjalani masa *'iddah* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Al-Ghazali Hamid Abu, Al- Mustasfa Min ‘Ilmi Al-Usul, , Juz 1, Beirut :Mu’sasah Al- Risalah, 1997
- Abd.Mun’im Muhammad Abd.Rahman, *Mu’jam Al-Musthalatah Wa Al-Alfaz Al-Fiqhiyyah*, Jilid 1, (Kairo: Dar Al-Fadhilah, 1999
- Ahmad Abidin Zainal, *Riwayat Hidup Al-Ghazali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Al-Jurjawi Ahmad Ali, *Hikmatut Tashri’ Wa Falsafatuhu*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1993
- Al Asqalani Hajar Ibnu Al Hafidz, *Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, Cet 1, Surabaya : Mutiara Ilmu, 2011
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Anwar Zainal, *Pemikiran Ushul Fiqih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah*, Journal Fitrah Vol. 01 No. 01 ,
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Azzam Muhammad Aziz Abdul, Hawwas Sayyed Wahhab Abdul, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak* Jakarta : AMZAH, 2009
- Az-Zuhayli Wahbah, *Al – Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid VII, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989
- Benditt M. Theodore, *Law as Rule and Principle: Problem of Legal Philosophy*, Calivornia: Stanford University Press, 1978
- Coulson Noel J, *A History Of Islamic Law*, T.T: Edinburg University Press, 1964
- Dahlan Aziz Abdul,Et. Al,(Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta : Pt Baru Van Hoeve, 1997
- Efendi Satria, *Ushul Fiqh*, Cet 1, Jakarta: Prenada Media
- Efendi Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana

- Engineer Ali Asghar, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Yayasan Bentang Budaya
- Engineer Ali Asghar, *The Rights of Woman in Islam*, New Delhi: Sterling Publisher, 1992
- Engineer Ali Asghar, *Asal Usul Dan Perkembangan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999
- Fajar Mukti Dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cet.1 Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010
- Hanafi Ahmad, *Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Hutagalung P. Mura, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta: Ind. Hill. Co,1990
- Ibrahim Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 3, Malang : Bayumedia Publishing, 2007
- Kharlie Tholabi Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Khalil Hasan Rasyad, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta : Amzah, 2009
- M. Quasem Abul, *Etika Al-Ghazali*, Terj. J. Mahyudin, Bandung:Pustaka, 1988
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta :Kencana, 2005
- Mansur Abd. Al-Qadir, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Zaman, 2009
- Monib Mohammad dan Bahrawi Islah, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Muthahhari Murtadha, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Ter, M. Hashem, Jakarta: Lentera, 2001
- Mudammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet.1 Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Muchsin, *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif* , Surabaya: Al-Ikhlash, 2003

- Nasution Yasir Muhammad, *Manusia Menurut Al-Ghazali*, Jakarta: Rajawali Pers, 1988
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta :Pustaka Amani, 2007
- Sabiq Sayyid, *fiqh sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, juz 7, Bandung: pt. Al Ma'arif, cet 12, 1996
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunah*, Jilid 2 Jakarta : Al-I'TISHOM, 2010
- Saunders J.J., *A History Of Medieval Islam*, London: Routledge and Keagen Paul, 1965
- Sastroadmodjo Aryo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1981
- Sudarsono, *Filasafat Islam*, Cer 2. Jakarta:Rineka Cipta, 2004
- Supriyadi Dedi, *Pengantar Filsafat Islam (Konsep, Filsuf dan Ajarannya)*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Syadzali Munawir, *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kenacana Prenadamedia Group, 2008
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ( Antara Fiqh Munakah Dan Uu Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2007
- Thabanah Badawi Ahmad, *Muqadimah Al-Ghazali Wa Ihya 'Ulum Ad-Din*, Juz I Jakarta: Maktabah Daru Ihya'i Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.t.
- Umar Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2011
- Wahyudi Isna Muhammad, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*, Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2009
- Wadud Amina, *Qur'an and Woman: Rereading the Secred tect from a Woman's Perspective*, terj. Abdullah Ali.
- Watt W. Montgomery, *Muhammad At Medina*, London:Oxford University Press, 1956

**Thesis :**

Duriyati Sri Ani, *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang*, Tesis, (Semarang, 2009 ).

Fitri Sofiatul Ana, *Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang Dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Thesis, (Malang, 2014)

Zakyyah, *Status Nafkah Maskan Dan Kiswah Bagi Istri Yang Ditalak Bai'in Sughra*, Thesis (Yogyakarta, 2017)

**Jurnal :**

Annas Syaiful, *Masa Pembayaran Beban Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)*, Jurnal, (Pengadilan Agama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 2017)

Azni, *Analisis Gender terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia (Studi Terhadap Hak-Hak Wanita Pasca Cerai )*, Jurnal (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)

Fatimah, Adawiah Robiatul, M. Rifqi, *Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin)*.Jurnal, (Universitas Lambung Mangkurat, 2014)

Fauzan Muhammad, Maqashid nafkah 'iddah dan perlindungan perempuan, Jurnal, (Hakim Pengadilan Lima Puluh Kota, 2016)

Hammad Muchammad, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah 'Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia Dan Yordania*, Jurnal, (Sekolah Tinggi Islam At- Tahdzib (STIA), 2014)

Susylawati Eka, Moh. Masyhur Abadi dan H. M. Latief Mahmud, *Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan*, Jurnal, (Al-Ihkam, 2013)

Titawati Titin, Pujiastuti Nuning, *Pemberian Nafkah 'Iddah Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota*

*Mataram*),Jurnal, (Fakultas hukum univ. Mahasaraswati mataram, 2017)

**Perundang-undangan :**

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 41

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 11 ayat 1

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 38

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1

Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2

Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 81 Ayat 1

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 81 Ayat 2

Kompilasi Hukum Islam pasal 151

Kompilasi Hukum Islam pasal 153

Kompilasi Hukum Islam pasal 154

Kompilasi Hukum Islam pasal 155

Kompilasi Hukum Islam pasal 113

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b)

**Website :**

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta  
: Pusat Bahasa, 2008